



**KONSEP SHADAQAH DALAM AL-QUR'AN MENURUT AL-
JAZAIRI DALAM TAFSIR AL-AISAR (KAJIAN TAFSIR
TEMATIK)**

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

OLEH :

ADI SURYADI

NIM. 1830301001

**PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR (IAT)
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH (FUAD)
UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
TAHUN 2023 M/1444 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini atas nama **Adi Suryadi, NIM. 1830301001** dengan judul: **“KONSEP SHADAQAH DALAM AL-QUR`AN (KAJIAN TAFSIR TEMATIK TAFSIR AL-AISAR KARYA AL-JAZAIRI)”** memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 20 Januari 2023

Pembimbing

Drs. Svamsuwir, M.Ag

NIP.19570828198703 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Suryadi

NIM : 1830301001

Program Studi : Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **“KONSEP SHADAQAH DALAM AL-QUR`AN (KAJIAN TAFSIR TEMATIK TAFSIR AL-AISAR KARYA AL-JAZAIRI)”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 20 Januari 2023

Yang membuat pernyataan

Adi Suryadi

NIM.1830301001

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur terutama penulis aturkan kepada Allah Swt, karena nikmat, rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan Skripsi ini dengan baik. Mudah-mudahan karya ini senantiasa diridhoi dan bernilai pahala di sisi Allah Swt, serta memberikan manfaat dunia dan akhirat bagi penulis. Berkat rahmat dan nikmat Allah, Allah SWT telah mengutus seorang Rasul, Baginda Muhammad Saw, yang senantiasa menjadi suri teladan dan penyempurna akhlak manusia serta menjadi guru sejati bagi sekalian umat manusia, semoga Allah SWT selalu menyampaikan Shalawat dan salam kepada beliau. *Allahumma Shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad.*

Penulisan Skripsi ini adalah untuk syarat mencapai gelar sarjana pada Prodi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar

Selanjutnya, karena curahan rahmat dan kasih sayang-Nya juga, Allah memberikan orang-orang yang sangat membantu dalam penyelesaian Skripsi ini dan penulis sangat mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa, penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibunda penulis tersayang, yang selalu menitipkan do'a setiap waktu dalam sholat beliau untuk kesuksesan penulis dan selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menjalani hidup ini. Kemudian do'a yang bisa penulis kirimkan kepada almarhum Ayahnda penulis, semoga almarhum ayahnda penulis dilapangkan kuburnya dan ditempatkan di Surga Allah Swt. Selanjutnya untuk Kakak perempuan dan Kakak- kakak Laki-laki penulis yang sudah susah payah dalam mencarikan biaya untuk membantu dalam penyelesaian perkuliahan ini dan yang selalu mendo'akan dan mensupport penulis. Semoga jerih payah, suka dan duka menjadi amal ibadah, Aamiin.

2. Bapak Afrian Raus, SHI.,MH selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan motivasi pada setiap semester agar penulis melakukan peningkatan pada tiap semester dan dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa membalas budi luhur dan kebaikan beliau.Aamiin.
3. Bapak Drs. Syamsuwir M.Ag selaku pembimbing Skripsi penulis yang senantiasa memberikan arahan, petunjuk serta selalu meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya bagi penulis untuk berkonsultasi dengan beliau. Beliaulah yang senantiasa memberikan masukan-masukan agar menulis Skripsi dengan baik. Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT, kerana telah diberikan pembimbing yang luar biasa dalam membimbing penulis. Semoga Allah SWT senantiasa menyertai langkah beliau dan diberikan kemudahan dalam urusan beliau.Aamiin.
4. Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang memberikan fasilitas perkuliahan di kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
5. Bapak Inong Satriadi, S.Ag., MA selaku penguji pertama penulis pada seminar proposal dan Sidang Munaqasyah, yang telah memberikan masukan serta arahan agar penulis senantiasa menjadi lebih baik dalam penulisan Skripsi.
6. Bapak Dr. Akhyar Hanif, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang menyediakan dan memberikan fasilitas perkuliahan di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.
7. Bapak Hafizzullah, S.T.h.I., MA selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir juga sebagai dosen penulis yang telah banyak meluangkan waktu beliau baik dalam hal perkuliahan maupun arahan dari beliau dalam menyelesaikan Skripsi. Beliau juga memberikan pelayanan yang baik ketika penulis mengurus segala administrasi ke jurusan. Semoga Allah membalas semua kebaikan hati beliau. Aamiin.
8. Bapak/Ibu Pegawai Pustaka FUAD/ UIN Mahmud Yunus, yang senantiasa memberikan fasilitas dan selalu melayani dan mengayomi dengan baik.

9. Bapak/Ibu dosen yang telah membimbing, mendidik serta memberikan pengajaran dari semester awal hingga semester akhir. Semoga ilmu yang Bapak/Ibu berikan bermanfaat bagi penulis dan menjadi amal ibadah bagi Bapak/Ibu. Aamiin.

10. Sahabat-sahabat Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2018 seperjuangan, tetap bersemangat di akhir perjuangan ini. Walaupun ada yang frustrasi menghadapi dosen dalam bimbingan. Ketahuilah sahabatku perjuangan itu tidak mudah, begitu banyak tanjakan-tanjakan yang akan kita lewati. Mengapa harus demikian, karena hadiahnya adalah kesuksesan yang tak ternilai harganya. Berjuang dan tetap berproseslah sahabatku semua.

11. Terakhir, kepada seluruh pihak dan handai taulan yang memberikan dukungan dan dorongan dalam penyelesaian Skripsi ini, khususnya yang menyelipkan do'a di sepertiga malam terakhir, demi kesuksesan penulis yang tidak dapat dituliskan satu persatu, semoga Allah membalasi kebaikan kalian semuanya.

Semoga Skripsi ini, bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi penulis sendiri. Apapun kekurangan yang terdapat dalam Skripsi ini, mudah-mudahan dapat diberikan kritik dan saran yang membangun oleh pembaca, untuk kebaikan tulisan ini berikutnya.

Batusangkar, 20 Januari 2023

Adi Suryadi
NIM. 1830301001

ABSTRAK

Adi Suryadi. NIM 1830301001 (2018). Judul Skripsi: **Konsep Shadaqah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Tafsir Al-Aisar Karya Al-Jazairi.** Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Tahun 2023.

Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah bagaimana konsep *shadaqah* dalam Al-Qur'an menurut perspektif Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Tujuan dari pembahasan ini adalah mengetahui penafsiran ayat-ayat tentang *shadaqah* dalam Al-Qur'an berdasarkan perspektif Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam tafsirnya *Aisarut Tafasir li Kalamil 'Aliyyil Kabir*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Sebagai penelitian tafsir tentang *shadaqah*, teknik pengumpulan dan analisis data ayat-ayat Al-Qur'an melalui term *shodaqo*, digunakan pendekatan tafsir *maudu'i*. Dalam pengelolaan data penafsiran oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi digunakan pendekatan studi tokoh, konten analisis dan ilmu tafsir.

Hasil penelitian yang berkenaan dengan konsep *shadaqah* menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi yaitu: 1. Perintah *shadaqah* terdapat dalam beberapa surah dalam Al-Qur'an. Bentuk perintah dalam ayat tersebut berupa anjuran dalam *bershadaqah* 2. Bentuk-bentuk *shadaqah* dalam Al-Qur'an yaitu berbuat amal *makruf*, mendamaikan/ *mengislah* dua orang yang berselisih, mengucapkan perkataan yang baik serta pemberian maaf kepada orang lain 3. Etika *bershadaqah* diantaranya memberikan *shadaqah* dengan cara lemah lembut dengan tutur kata yang tidak menyakitkan hati bagi sipenerima, ikhlas semata-mata karena Allah SWT, memberikan *shadaqah* dengan cara sembunyi-sembunyi 4. Balasan *bershadaqah* yakni mendapat ampunan dan pahala yang besar, bisa menambah rizki dan dilipatgandakan menjadi sepuluh sampai tujuh ratus hingga satu juta kali lipat kebaikan, dan mendapat naungan surga Darussalam di akhirat kelak.

Kata kunci: *shadaqah, Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Aisarut Tafasir li Kalamil 'Aliyyil Kabir*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Sub Fokus	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Dan Luaran Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional.....	11
BAB II KAJIAN TEORI.....	14
A. Hakikat <i>Shadaqah</i>	14
1. Pengertian <i>Shadaqah</i>	14
2. Hukum <i>Shadaqah</i>	22
3. Perintah <i>shadaqah</i> dan Rukun <i>Shadaqah</i>	24
4. Bentuk-bentuk <i>Shadaqah</i>	30
5. Etika Dalam <i>Bershadaqah</i>	31
6. Balasan <i>Bershadaqah</i>	34
B. Mengenal Al-Jazairi	35
1. Biografi Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi.....	35
2. Karya-karya Abu Bakar Al-Jazairi.....	37

3. Guru-guru Abu Bakar Al-Jazairi	38
C. Tafsir Al-Aisar	38
D. Metode dan Corak Tafsir Al-Aisar.....	40
1. Metode Tafsir Al-Aisar	40
2. Corak tafsir Al-Aisar	41
E. Penelitian Relevan.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Sumber Data.....	47
C. Teknik Pengumpulan Data	48
D. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN	50
A. Perintah <i>bershadaqah</i> menurut Al-Jazairi.....	50
B. Bentuk-bentuk <i>Shadaqah</i> menurut Al-Jazairi	55
C. Etika <i>bershadaqah</i> menurut Al-Jazairi.....	57
D. Analisis Penulis	66
BAB V PENUTUP.....	83
A. KESIMPULAN	83
B. Saran.....	84
Daftar Pustaka	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan mukjizat Islam yang abadi dimana semakin maju ilmu pengetahuan, semakin tampak validitas kemukjizatannya. Allah SWT menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW, demi membebaskan manusia dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya ilahi, dan membimbing mereka ke jalan yang lurus (Al-Qattan, 2005, p. 3). Al-Qur'an banyak di dalamnya menghimpun bahkan merangkum segala ilmu pengetahuan, Al-Qur'an memberikan petunjuk dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan akidah, syari'ah, dan akhlak, dengan meletakkan Al-Qur'an sebagai dasar-dasar prinsip mengenai persoalan tersebut, Allah SWT menugaskan Rasul-Nya untuk memberikan keterangan-keterangan yang sangat lengkap mengenai dasar agama. Al-Qur'an di dalamnya tidak hanya sebatas mengatur hubungan antara pencipta dengan hamba-Nya, melainkan salah satunya juga berkaitan dengan hubungan sosial antara makhluk dengan makhluk. Bentuk hubungan sosial yang dilakukan salah satunya dengan penggunaan harta yang telah dititipkan oleh Allah melalui hambanya.

Harta yang dipergunakan sejatinya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, harta yang membuat seseorang mendapatkan kehormatan bahkan harta dapat membuat seseorang dapat memenuhi setiap keinginan, semua itu tidak lain hanya sebagai titipan dari Allah SWT. Maka kewajiban yang harus dilakukan adalah menjaga titipan itu bukan menggunakannya secara semena-mena untuk kepuasan di dunia, bukan pula untuk diakumulasikan sebagai simpanan, melainkan harus dimanfaatkan bagi sang pemilik. Keberadaan harta sama halnya dengan keberadaan nyawa yang juga mempunyai hak untuk dijaga keberadaannya dari tangan zhalim dan kejahatan manusia (Mubin, 2011, p. 37).

Islam memandang bahwa harta memiliki nilai yang sangat strategis karena ia merupakan alat maupun sarana untuk memperoleh berbagai manfaat

dan untuk mencapai kesejahteraan hidup bagi manusia sepanjang waktu hidupnya. Hubungan manusia dengan harta memiliki peranan yang sangatlah erat sehingga tidak dapat dipisahkan. Demikian eratnya hubungan tersebut, sehingga membuat naluri manusia untuk memilikinya menjadi satu dengan naluri untuk mempertahankan hidup manusia itu sendiri. Justru itu harta merupakan salah satu sarana penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia, karena ia menjadi unsur pokok dari lima asas (hak) yang seharusnya wajib dilindungi bagi setiap manusia (*al-Dharuriyyat al-Khamsah*), seperti jiwa, akal, agama, harta, dan keturunan (Qadir, 1998, p. 1).

Islam berbicara tentang harta, bahwa harta itu milik Allah SWT. Segala yang menjadi kepunyaan manusia di dunia ini merupakan sebuah amanah maupun sebagai titipan yang dipercayakan Allah SWT kepada manusia untuk mengelolah dan mengembangkannya sehingga dapat memberi manfaat dan berguna bagi kesejahteraan bersama bagi umat manusia. Pada orang-orang yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah SWT, hendaknya melaksanakan tugasnya untuk membantu orang-orang lemah yang sangat membutuhkan uluran tangan salah satunya dapat menyalurkan rezeki tersebut kepada berbagai *ashnaf*, serta kalangan fakir miskin, orang yang sedang kelaparan dan orang-orang yang berhak lainnya untuk menerima bantuan tersebut.

Dari harta hasil usaha manusia yang mencapai nishabnya, Allah SWT mewajibkan mereka untuk mengeluarkan sebagian harta tersebut salah satu cara yang dapat dilakukan yakni melalui kewajiban zakat, dan bagi yang belum mencapai nishab dianjurkan untuk mengeluarkan infak dan *shadaqah*.

Salah satu ibadah amaliyah sunnah yakni *shadaqah*, dimana dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menganjurkan untuk *bersadaqah*.

بِمَحْقِ اللَّهِ الرِّبَا وَبُرِّي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

Artinya: “Allah menghapuskan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”. (QS. Al-Baqarah 2:276).

Karena dengan *bershadaqah* dengan niat karena Allah SWT tidak akan membuat mereka menjadi miskin bahkan merasa kekurangan harta, melainkan Allah SWT akan mengganti dengan jumlah yang berlipat ganda asalkan diniatkan dengan rasa ikhlas dalam memberikannya kepada siapa pun yang membutuhkannya. Karena sejatinya pada saat ketika seseorang dapat membahagiakan dan bermanfaat bagi kehidupan orang lain maka hidup akan terasa sejahtera, berarti, dan penuh tenang. Balasan bagi orang yang senantiasa gemar *bershadaqah* bukanlah terlihat dari materi saja namun dengan hidup yang tenteram, tubuh sehat, disukai oleh masyarakat, keberkahan pada harta dan hidup tenang itu adalah balasan dari Allah SWT sebab semua rezeki itu tidaklah dalam bentuk harta benda maupun uang.

Adapun istilah *shadaqah* dalam Al-Qur'an memiliki beberapa makna diantaranya: pertama *shadaqah* adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, maupun pihak-pihak lain yang berhak untuk menerima *shadaqah* tanpa disertai imbalan. *Shadaqah* disini adalah bersifat sunnah bukan wajib. Kedua *shadaqah* adalah mengeluarkan harta yang bersifat wajib. Disini *shadaqah* identik dengan zakat. Ini merupakan makna kedua dari *shadaqah*, sebab dalam ayat-ayat Al-Qur'an terdapat lafadz *shadaqah* yang bermakna zakat seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Taubah:103 yang berbunyi:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

١٠٣

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. At-Taubah: 103).

Kata *shadaqah* dalam ayat ini yaitu bermakna zakat, artinya ambillah atas nama Allah *shadaqah* yakni harta berupa zakat dari sebahagian harta mereka, bukan seluruhnya bukan pula sebahagian besar dan tidak juga yang

terbaik. Harta yang telah diambil tersebut maka telah dibersihkan dan disucikan harta dan jiwa mereka lagi mengembangkan harta mereka.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. QS. At-Taubah: 60.

Berdasarkan ayat diatas *shadaqah* merupakan kata lain dari zakat, namun demikian penggunaan kata *shadaqah* dalam arti zakat ini tidaklah bersifat mutlak artinya dibutuhkan indikasi yang menunjukkan bahwa kata *shadaqah* dalam konteks ayat tersebut artinya adalah zakat yang ber hukum wajib bukan *shadaqah tathawwu*'.

Selain zakat *shadaqah* juga bermakna mahar. Seperti dalam firman Allah SWT:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya*”. (QS. An -Nisa: 4).

Menurut Thahir Ibn ‘Ashur dalam ayat ini maskawin/ mahar dinamai dengan *saduqat* bentuk jamak dari *saduqah* yang terambil dari akar yang berarti “kebenaran” ini karena maskawin itu didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti kebenaran janji. Dapat juga dikatakan bahwa maskawin bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup isterinya, tetapi lebih dari itu, ia merupakan sebagai lambang dari ikatan janji untuk tidak membuka rahasia kehidupan rumah tangga khususnya rahasia terdalam yang

tidak dibuka oleh wanita kecuali kepada suaminya. Selanjutnya *shadaqah* bermakna sesuatu yang *ma'ruf*. Berdasarkan hal ini maka mencegah diri dari perbuatan maksiat adalah *shadaqah*, beramal *ma'ruf nahi mungkar* adalah *shadaqah* dan tersenyum kepada sesama muslim adalah juga disebut sebagai *shadaqah* (Lathifah, 2013, pp. 27-29).

Shadaqah dapat dimaknai dengan suatu tindakan yang dikerjakan karena membenarkan adanya pahala atau balasan dari Allah Swt. Sehingga *shadaqah* juga bisa dimaknai dengan segala bentuk ataupun macam-macam kebaikan yang dilakukan oleh seseorang karena membenarkan adanya pahala atau balasan dari Allah SWT pada hari akhirat kelak.

Shadaqah juga merupakan salah satu bentuk pengaplikasian rasa syukur yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah SWT atas anugrah nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya. Maka cara yang paling tepat bagi seorang hamba untuk mensyukuri atas karunia nikmat yang diberikan-Nya adalah dengan memanfaatkan harta benda dengan sebaik-baiknya dalam hal kebaikan salah satunya melalui *shadaqah*. *Shadaqah* yang ditunaikan dari sebahagian harta yang baik, akan mendidik seseorang menjadi pribadi yang rendah hati dan belajar hidup bersahaja. Dalam *bershadaqah* tidak terbatas pada harta maupun materi saja, dengan menggunakan fisik atau akal *shadaqah* juga bisa dilakukan. Salah satunya yakni dengan berbuat baik kepada seseorang itu sudah termasuk kategori *shadaqah*.

Shadaqah dalam konsep Islam mempunyai arti yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya berbentuk materil kepada orang-orang fakir miskin, tetapi *shadaqah* juga mencakup semua perbuatan kebaikan, baik yang bersifat fisik maupun dalam bentuk non fisik (Sari, 2007, p. 5).

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka *bershadaqah* adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, *shadaqah* sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja infak berkaitan dengan

materi, *shadaqah* memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non meteril (Hafidhuddin, 1998, p. 15).

Shadaqah dapat dilakukan dalam bentuk harta seperti zakat atau infak. Selain zakat dan infak dapat juga dilakukan dalam bentuk lain seperti senyuman, membantu orang lain dalam kesulitan, menyingkirkan rintangan di jalan, kemudian *shadaqah* bisa dilakukan dalam bentuk tenaga maupun fikiran. Berdasarkan pengertian di atas *shadaqah* didefinisikan yakni sebagai adanya pengeluaran harta yang dikeluarkan diluar kewajiban syariah seperti zakat, dan ini merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT. *Shadaqah* dalam kajian bahasa arab terkadang juga dimaknai dengan zakat wajib, sedangkan menurut pemahaman bahasa dari sudut pandang syariat *shadaqah* bisa diartikan sebagai infak, termasuk semua ketentuan yang mengaturnya, namun *shadaqah* memiliki makna yang lebih luas (Ahsan, 2019, p. 2399).

Shadaqah atau infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian harta benda kita untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun, *shadaqah* atau infak digunakan untuk sesuatu yang disunahkan, sedangkan zakat untuk sesuatu yang diwajibkan. *Shadaqah* tidak selamanya menggunakan materi terdapat dalam hadis yang mengatakan senyum seorang muslim kepada saudaranya sesama muslim termasuk *shadaqah*. *Shadaqah* juga dapat dalam bentuk ilmu, menyumbangkan tenaga untuk kebaikan, *shadaqah* berlaku untuk semua orang, baik yang kaya atau miskin, dalam keadaan lapang atau sempit, sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan mereka dalam memberikan sebahagian harta yang dimilikinya. Sedangkan infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syariat, infak adalah mengeluarkan dari sebagian harta benda atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat diberikan kepada delapan *asnaf*, maka infak boleh diberikan kepada siapapun (Kholili, 2018, pp. 46-47).

Menafsirkan Al-Qur'an bukanlah upaya yang dianggap mudah sebab harus memiliki pengetahuan yang cukup dan menguasai alat dan metode sebagai ukuran yang ditetapkan dalam ilmu tafsir. Sebagaimana diketahui bahwa penafsiran terhadap Al-Qur'an selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa tentunya, hal ini sejalan dengan pendapat Muhammad Arkoun, seorang pemikir Al-Jazair kontemporer yang menulis bahwa Al-Qur'an memberikan kemungkinan- kemungkinan arti yang terbatas. Kesan yang diberikan oleh ayat-ayatnya mengenai pemikiran dan penjelasan pada tingkat wujud dan mutlak (Firdaus, 2017, p. 90) .

Sebagian besar Mufassir ada yang menafsirkan Al-Qur'an dalam bentuk surah dan ada juga hanya menafsirkan ayat-ayat tertentu di dalam tafsirnya serta ada juga yang menafsirkan Al-Qur'an secara keseluruhan mulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Naas dengan corak dan metode yang dipakai menurut keahlian tiap-tiap Mufassir. Salah seorang ulama Mufassir yang ikut andil dalam Ilmu tafsir bernama Syeikh Abu Bakar Al-Jazairi yang juga ikut berperan dalam menafsirkan Al-Qur'an salah satunya ayat-ayat yang berkaitan tentang *shadaqah*. Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi memiliki banyak karya diantaranya kitab tafsir Al-Aisar, kemudian termasuk ulama terkenal di Madinah serta mengajar di Universitas Islam Madinah. Menurut pandangan peneliti dalam menafsirkan ayat tentang *shadaqah* di beberapa surah Syeikh Abu Bakar Al-Jazairi memaknai *shadaqah* sebagai pemberian kepada fakir miskin, infak dalam jihad, zakat, melaksanakan haji, membersihkan, mentaati Allah dan Rasul, meninggalkan larangan dan mengerjakan perintah-Nya.

Tafsir Al-Aisar merupakan sebuah kitab tafsir yang tergolong mudah untuk dipahami sesuai pada pemberian nama kitab tafsir ini yaitu Al-Aisar (termudah) yang menggabungkan antara arti yang dimaksud dalam firman Allah SWT dengan penjelasan-penjelasan bahasa yang mudah, sehingga kalangan awam pun dapat dengan mudah untuk memahaminya. Syeikh Abu Bakar Al-Jazairi yang telah menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan pemahaman

Salafus Shalih, sebuah kitab tafsir yang tentunya diharapkan dapat memudahkan kaum muslimin untuk memahami pesan ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Adapun yang menjadi keunikan tersendiri dari penafsiran Al-Jazairi di dalam kitab tafsirnya adalah berukuran sederhana, pembahasannya tidak terlalu ringkas yang dapat mengurangi pemahaman dan juga tidak terlalu panjang sehingga tidak membosankan bagi pembacanya yang berminat dalam dunia tafsir, dalam penafsirannya beliau mengikuti aliran salaf dalam masalah aqidah, asma' dan shifat, konsisten dan tidak keluar dari empat mazhab dalam masalah fikih serta bersih dari tafsir *Israilliyat*, baik yang *sahih* maupun yang lemah. Berikut ini contoh bentuk penafsiran ayat Al-Qur'an yang dilakukan oleh Al-Jazairi terhadap orang yang *bershadaqah* karena pamer.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۗ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya (pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang mereka kerjakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir*”. (QS. Al-Baqarah 2: 264).

Pada surah Al-Baqarah 264, Al-Jazairi menafsirkan ayat ini bahwa Allah SWT memotivasi kaum mukmin agar *bershadaqah* dan mengingatkan kepada mereka hal-hal yang dapat membatalkan pahala dari *shadaqah*, yakni melalui perbuatan menyebut-nyebut *shadaqah* itu dengan kata-kata yang menyakitkan hati orang yang menerimanya.

Dengan menyerupakan atau menyamakan kondisi batalnya *shadaqah* itu dengan kondisi *shadaqahnya* orang yang pamer yang tidak beriman kepada Allah ta'ala dan hari akhir, yang keduanya sama-sama batal. Orang-orang

kafir kadang memberikan hartanya, tetapi hanya untuk pamer kepada orang lain agar mendapatkan pujian dan ucapan terima kasih. Ini adalah perbuatan orang *jahiliyah* baik zaman sekarang maupun masa sekarang ini. Lalu membuat sebuah perumpamaan bagi batalnya *shadaqah* orang yang mengiringi *shadaqahnya* dengan menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang diberinya, atau *bershadaqah* karena pamer kepada orang lain. Perumpamaan seperti debu di atas batu yang dapat menyenangkan petani karena tanahnya lembut dan subur, dia dapat menanam biji di situ dengan harapan kelak dapat memetik hasilnya. Tetapi, bila diguyur hujan lebat debu itu akan hilang bersama biji-bijian yang ditanam di situ dan akhirnya hanya akan membawa kekecewaan baginya. Demikian pula halnya dengan orang yang menafkahkan hartanya karena *riya'* (pamer) kepada orang lain (Al-Jazairi, 2018, pp. 447-448).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah Bagaimana Konsep *Shadaqah* dalam Al-Qur'an menurut Al-Jazairi dalam Tafsir Al-Aisar.

C. Sub Fokus

1. Bagaimana perintah *shadaqah* dalam surah Al-Mujadalah 12, At-Taubah 103 dan Yusuf 88 menurut Al-Jazairi dalam Tafsirnya?
2. Bagaimana bentuk *shadaqah* dalam Al-Qur'an surah An -Nisa 114 dan Al-Baqarah 263 menurut Al-Jazairi dalam Tafsirnya?
3. Bagaimana etika *bershadaqah* dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 263, 264, dan 271 menurut Al-Jazairi dalam Tafsirnya?
4. Bagaimana balasan *bershadaqah* dalam Al-Qur'an surah At-Taubah 104, Al -Ahzab 35, Al -Hadid 18 menurut Al-Jazairi dalam Tafsirnya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan mengetahui perintah *shadaqah* dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah 12, At-Taubah 103 dan Yussuf 88 menurut Al-Jazairi dalam Tafsirnya.

2. Untuk menjelaskan dan mengetahui bentuk *shadaqah* dalam Al-Qur'an surah An-Nisa 114 dan Al-Baqarah 263 menurut Al-Jazairi dalam Tafsirnya.
3. Untuk menjelaskan dan mengetahui etika *bershadaqah* dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 263, 264, dan 271 menurut Al-Jazairi dalam Tafsirnya.
4. Untuk menjelaskan dan mengetahui balasan *bershadaqah* dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah 104, Al-Ahzab 35, dan Al-Hadid 18 menurut Al-Jazairi dalam Tafsirnya.

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumbangan keilmuan tentang kajian konsep *shadaqah* dalam Al-Qur'an. Secara akademis menjadi sumbangan terkait dengan ilmu tafsir, ilmu-ilmu Al-Qur'an dan secara khusus bagi penulis dan untuk Prodi Ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Mempraktekkan dan mengembangkan Ilmu Al-Qur'an dan tafsir yang telah peneliti peroleh selama duduk dalam bangku perkuliahan.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang segera dapat di gunakan dalam kehidupan secara langsung. Ikut menjadi kontribusi dalam rangka melengkapi dan memperkaya *khazanah* perpustakaan Islam, sehingga dapat membantu masyarakat dalam memperluas wawasan tentang kajian tafsir *maudhu'i*. Oleh karena itu, peneliti berharap dari hasil penelitian ini, dapat menambah pengetahuan mengenai konsep *shadaqah*. Disisi lain sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan Pendidikan S1 pada Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Universitas Islam Negeri Muhammad Yunus Batusangkar.

2. Luaran Penelitian

Adapun yang menjadi luaran penelitian yang diharapkan adalah agar dapat diseminarkan secara nasional. Agar dapat dijadikan bahan acuan

dalam mensosialisasikan Konsep *Shadaqah* dalam Al-Qur'an menurut Al-Jazairi dalam Tafsir Al-Aisar. Sehingga, persoalan ini benar-benar dijadikan landasan dalam kehidupan dimanapun. Peneliti mengharapkan agar bisa di terbitkan di jurnal ilmiah, diproyeksikan untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembacanya.

F. Definisi Operasional

1. Konsep *Shadaqah*

Konsep merupakan istilah yang sangat umum, baik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam karya ilmiah. Konsep adalah satu-satunya alat yang digunakan untuk mewedahi kemampuan serta konsep sendiri memiliki peranan yang sangat penting. Seperti komponen yang lain, konsep tercantum secara eksplisit, dijelaskan secara ilmiah dalam rangka menopang komponen lain, khususnya teori. Konsep dibedakan menjadi dua macam, yaitu konsep leksikal dan konsep operasional yang keduanya tidak dapat dipisahkan (Ratna, 2010, pp. 278-279).

Shadaqah ialah mengeluarkan atau memberikan sebagian harta benda yang dimiliki untuk tujuan semata-mata mendekatkan diri kepada Allah SWT. *Shadaqah* sunnah adalah *shadaqah* yang tidak diwajibkan untuk melakukannya. Maka yang dimaksud *shadaqah* sunnah dalam penelitian ini adalah pemberian yang di berikan oleh seseorang baik orang kaya maupun orang miskin baik ketika sempit maupun ketika lapang dengan tujuan mengharapkan pahala dan keridhaan Allah SWT sebagai bukti kebenaran iman seseorang yang dapat dilakukan dalam bentuk materil maupun non materil (Kholili, 2018, pp. 46-47).

2. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kalam Allah SWT yang diturunkan kepada qalbu Rasulullah Muhammad Bin Abdullah melalui perantara malaikat Jibril, dengan kata-kata berbahasa Arab dan makna yang benar, agar

menjadi argumentasi bagi Rasul bahwasanya dia adalah utusan Allah SWT, menjadi undang-undang, petunjuk, sebagai sarana pendekatan diri serta ibadah bagi manusia kepada Allah SWT dengan membacanya. Ia terhimpun dalam mushaf, yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan di akhiri dengan surah An-Naas, disampaikan kepada kita dengan riwayat mutawatir dari generasi ke generasi, baik secara tertulis maupun terucap dengan lisan, yang terjaga dari segala perubahan atau pergantian (Bustamam, 2018, p. 14).

3. Tafsir Al-Aisar

Tafsir menurut bahasa berarti menjelaskan dan menerangkan. Al-Zarqani tafsir menurut istilah Ilmu yang mengkaji tentang Al-Qur'an untuk memahami maksud Allah SWT sesuai dengan tingkat kemampuan manusia. Sedangkan menurut ahli tafsir lain seperti Abu Hayan mengungkapkan tafsir merupakan sebuah cabang Ilmu yang berusaha membahas tentang cara mengungkapkan Al-Qur'an, mulai dari makna-makna yang ditunjukkannya dan hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri maupun secara tersusun, serta makna-makna yang dimungkinkan ketika dalam keadaan tersusun dan sempurna (Zaini, Ilmu Tafsir, 2015, pp. 2-3).

Tafsir Al-Aisar merupakan sebuah karya yang ditulis oleh ulama hadits yang berasal dari kota Madinah yakni seorang bernama Syeikh Abu Bakar Al-Jazairi, yang berupaya mencoba menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan pemahaman *salafus salih*, sebuah kitab tafsir yang tentunya dapat memudahkan kaum Muslimin dalam memahami pesan ayat-ayat yang terkandung dalam kitab Al-Qur'an. Kitab tafsir ini diberi nama dengan "Al-Aisar" berarti (yang termudah). Oleh karena itu beliau dalam menyusun kitab tafsirnya dalam bentuk pelajaran yang berkesinambungan dan saling terkait, menjelaskan kata-kata secara literal, menjelaskan makna secara global, dan menyebutkan pelajaran yang dapat diambil dan diamalkan.

4. Al-Jazairi

Al-Jazairi merupakan seorang ulama terkenal lahir di Algeria pada tahun 1342 H/ 1921 M. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Jabir bin Musa bin ‘Abdul Qadir bin Jabir Al-Jazairi. Ayah beliau bernama Musa bin ‘Abdul Qadir. Sedangkan ibunya merupakan seorang wanita solehah dan pandai dalam mendidik anak. Kedua orang tuanya berbangsa Al-Jazair. Al-jazairi menjadi seorang ulama hadits yang zuhud serta terkenal di Madinah. Nama Al-Jazairi diambil dari nama ayahnya dan nama tempat kampung kelahirannya. Orangtua Al-Jazairi merupakan keluarga yang sangat komitmen dengan keshalihannya dalam menghafal Al-Qur’an. Dimasa kecil Al-Jazairi menjadi seorang anak yatim, karena saat umur beliau kurang lebih satu tahun, ayahnya telah meninggal dunia.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Hakikat *Shadaqah*

Kata “*shadaqah*”, berkaitan dengan pengeluaran harta, berasal dari kata “*ash shidqu*” artinya benar atau menepati janji. Makna ini menunjukkan bahwa *bershadaqah* merupakan bukti keimanan seseorang. Ia juga menjadi bukti kesesuaian antara kondisi lahir dan bathin seseorang. Komitmen untuk menepati janji juga merupakan indikasi nyata seseorang terhadap semua janji Allah SWT.

Berkaitan dengan urusan harta, kata *shadaqah* memiliki tiga makna, sebagai berikut.

- a. *Shadaqah* wajib, tapi bukan zakat. Dilakukan dalam bentuk pemberian nafkah terhadap keluarga, orang-orang yang berada dalam tanggungan, utang, dan kebutuhan primer lainnya yang harus terlebih dahulu untuk didulukan.
- b. *Shadaqah* wajib dengan makna zakat. Dalam Al-Qur’an dan hadis, kata “zakat” sering disebut dengan *shadaqah*. Misalnya tentang adanya orang yang mencelamu tentang pendistribusian zakat (QS. At-Taubah:58). Kemudian zakat tersebut diberikan kepada orang miskin dan beberapa asnaf tertentu (QS. At-Taubah: 60).
- c. *Shadaqah* Sunnah. Dalam Al-Qur’an ungkapan tentang menampakan *shadaqah* dan menyembunyikannya adalah merujuk pada *shadaqah* sunnah. Sebab proses penyerahan dan pendistribusian zakat (wajib) harus diketahui sejak awal, baik status zakat maupun dalam jumlahnya. Seorang mustahik pun harus mengetahui bahwa harta yang di dapatnya adalah bagian dari zakat (Artyasa, 2013, pp. 78-79).

1. Pengertian *Shadaqah*

Menurut Bahasa *shadaqah* berasal dari lafadz صدق يسدق صدقا yang artinya benar. Sedangkan menurut istilah, *shadaqah* yakni suatu pemberian harta secara sunnah kepada orang yang membutuhkan dengan

tujuan *taqarrub* kepada Allah SWT. UU zakat memberikan pengertian *shadaqah* yang lebih operasional yaitu harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (setiawan, 2018, pp. 4-5).

Secara etimologi kata *shadaqah* berasal dari Bahasa Arab *ash-shadaqah*. Pada awal pertumbuhan Islam, *shadaqah* diartikan dengan pemberian yang disunahkan (*shadaqah* sunnah) tetapi setelah kewajiban zakat disyariatkan yang di dalam Al-Qur'an disebut juga *shadaqah*, maka istilah *shadaqah* mempunyai dua pengertian yaitu *shadaqah* sunnah dan *shadaqah* wajib (zakat). Secara terminologi *shadaqah* diartikan sebagai pemberian seseorang secara ikhlas, kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah SWT (Nasrun, 2000, pp. 88-89).

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang mengandung arti benar. Orang yang suka *bershadaqah* yaitu orang yang benar pengakuan keimanannya yang kemudian diwujudkan dengan memberikan sesuatu karena ia meyakini akan adanya pahala serta balasan dari Allah SWT. *Shadaqah* menurut terminologi fiqih didefinisikan sebagai mendermakan berbagai macam kebajikan, baik yang bersifat material ataupun nonmaterial karena membenarkan adanya pahala atau balasan dari Allah SWT di hari akhir kelak. Sedangkan *shadaqah* material yaitu *shadaqah* yang dilakukan berupa pemberian harta benda yang berwujud fisik sedangkan *shadaqah* nonmaterial dapat dilaksanakan dengan mengucapkan *tasbih*, *tahlil*, dan *tahmid* bahkan dengan memberikan senyuman. Hadits yang riwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzarr, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu *bershadaqah* dengan harta maka dengan membaca *tasbih*, membaca *takbir*, *tahmid*, *tahlil*, berhubungan suami istri, dan melakukan kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah *shadaqah* (Athoillah, 2014, pp. 5-6).

Shadaqah diartikan sebagai adanya pengeluaran harta yang dikeluarkan sebagian diluar kewajiban Syariah seperti zakat, dan ini merupakan bentuk beribadah kepada Allah SWT. *Shadaqah* dalam kajian bahasa Arab terkadang bisa dimaknai dengan zakat wajib. Menurut pandangan syariat *shadaqah* bisa diartikan sebagai infak, termasuk segala ketentuan yang mengaturnya, namun *shadaqah* disini memiliki makna yang cukup luas (Fauzul Mizanul Ahsan, 2019, p. 2399).

Shadaqah merupakan pemberian atau sebuah aktifitas yang dilakukan bertujuan untuk mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT semata. *Shadaqah* juga memiliki arti yang sangat luas, tidak hanya berdimensi pada memberikan sesuatu dalam bentuk harta saja, tetapi dapat juga dilakukan berupa berbuat kebajikan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain (Sah, 2022, pp. 108-109).

Untuk memudahkan penulis dalam mengumpulkan ayat-ayat terkait kata *shadaqah*, penulis menggunakan kitab *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an al-Karim* dengan menggunakan kata kunci صدق, dalam Al-Qur'an kata *shadaqah* ditemukan sebanyak 53 kali dan terulang sebanyak 155 kali dalam Al-Qur'an. kata *shadaqah* ditemukan dalam bentuk tunggal terulang sebanyak lima kali dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 196 dan 263 surah An-Nisa' ayat 114, surah At-Taubah ayat 103, Al-Mujadallah ayat 12. Sementara itu ada tiga bentuk *plural* (jamak) yang digunakan oleh Al-Qur'an yaitu: pertama kata (*al-sadaqatu*) yaitu ditemukan sebanyak tujuh kali, yakni pada surah Al-Baqarah: 271 dan 276, At-Taubah: 58,60, 79 dan 104, Al-Mujadallah: 13.

Kedua kata (*sadaqatikum*) terulang sebanyak satu kali hanya pada surah Al-Baqarah: 264. Ketiga untuk kata (*saduqatihinna*) ditemukan sebanyak satu kali hanya pada surah An-Nisa: 4. Maka setelah dikumpulkan ayat -ayat yang berkaitan dengan *shadaqah* berjumlah 19 ayat yang terdapat pada enam surah yakni: pada surah Al-Baqarah, An-

Nisa, At-Taubah, Yusuf, Al-Ahzab dan Al-Mujadallah. Berikut ini merupakan rincian dari 19 ayat tersebut:

No	Kata	Arti	Banyak ayat	Surah	Ayat
1	الصَّادِقَاتِ	Bersedekah	1	Qs. Al-Ahzab	35
2	أَصْدُقُ	Benar	2	Qs. An-Nisa	87 dan 122
3	صَدَقَةٌ	Bersedekah	5	Qs. Al-Baqarah Qs. An-Nisa Qs. At-Taubah Qs. Al-Mujadalah	196,263 114 103 12
4	أَصَدَقَاتُ	Sedekah- Sedekahmu	7	Qs. Al-Baqarah Qs. At-Taubah Qs. Al-Mujadalah	271,276 58,60,79,104 13
5	صَدَقَاتِكُمْ	Sedekahmu	1	Qs. Al-Baqarah	264
6	صَدَقَاتِيْنَ	Maskawin (Mahar)	1	Qs. An-Nisa	4
7	الْمُصَدِّقِينَ	Bersedekahlah	2	Qs. Yusuf Qs. Al-Ahzab	88 35

Dari tabel ayat di atas dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada 10 ayat saja yang berbicara tentang *shadaqah* seperti terdapat pada surah: Al-Mujadallah ayat 12, At-Taubah ayat 103, Yusuf ayat 88, An-Nisa 114, Al-Baqarah 263, 264, 271, Al-Ahzab ayat 35 dan Al-Hadid 18.

Menurut pandangan Didin Hafidhuddin *Shadaqah* dapat didefinisikan sebagai kata berarti “benar” jadi orang yang senantiasa *bershadaqah* adalah orang yang memiliki pengakuan terhadap keimanannya. Menurut Yusuf Qardhawi *shadaqah* diartikan sebagai bukti kebenaran iman seseorang serta membenarkan adanya hari kiamat. (Firdaus, 2017, pp. 91-92)

Shadaqah mengandung arti sebagai suatu pemberian yang diberikan oleh seorang Muslim kepada orang lain secara spontan dan suka rela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu sehingga dapat

dilakukan kapan pun. *Shadaqah* adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang untuk mengharapkan ridha Allah SWT dan pahala semata. *Shadaqah* dalam pengertian di atas oleh para *Fuqaha* (ahli fiqih) disebut *shadaqah at-tatawwu* (*shadaqah* secara spontan dan suka rela) (Qodariyah Barkah, 2020, p. 189).

Sedangkan dalam Al-Qur'an, *shadaqah* itu bermakna zakat mal, seperti yang terdapat dalam surah At-Taubah (9): 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf) untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang fisabilillah, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana*”. (QS. At-Taubah: 60).

Di sebutkan juga dalam Al-Qur'an surah At- Taubah ayat 103 Ambillah zakat dari sebagian harta yang ada pada mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Kata *shadaqah* berasal dari bahsa Arab yang terambil dari akar kata *shadaqa-yashduqu* yang berarti benar, baik dan nyata. Sementara menurut KBBI mengartikan *shadaqah* sebagai pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi. Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *shadaqah* memberikan atau melakukan sesuatu yang baik dan benar yang disukai, baik oleh diri sendiri maupun orang lain yang tujuannya hanya dalam rangka mencari ridha Allah SWT. Dari sini

jelaslah bahwa *shadaqah* mengandung arti yang lebih luas dari infak sebab segala sesuatu yang mengandung kebaikan atau disukai secara umum apabila kita lakukan maka pada dasarnya kita telah *bershadaqah* (Ikit, 2016, p. 124).

Secara umum *shadaqah* dapat didefenisikan sebagai suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim kepada orang lain secara spontan dan suka rela tanpa tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dan itu dilakukan sebagai bentuk implementasi pengakuan dan bukti kebenaran iman seseorang dengan mengharap ridha dan pahala semata dari Allah Swt.

Secara terminologi syariat, *shadaqah* sama artinya dengan infak yang berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam, lebih lanjut dikatakan, jika zakat ada nisabnya, untuk infak tidak mengenal istilah nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan kecil maupun besar, apakah ia lapang ataupun sempit (Firdaus, 2017, p. 93).

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”. (QS. Ali Imran 3:134).

Shadaqah memiliki makna yang sangat luas yang digunakan Al-Qur’an sebab mencakup segala jenis sumbangan. *Shadaqah* yakni segala bentuk nilai kebaikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga tidak terbatas pada materi saja tetapi juga dapat dilakukan dalam bentuk non materi, seperti halnya orang yang berusaha untuk menyingkirkan rintangan di jalan berupa duri, maupun batu, menuntun orang buta sedang berjalan, menebarkan senyuman dan wajah yang manis kepada saudaranya.

Defenisi *shadaqah* sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja *shadaqah* mempunyai makna yang lebih luas lagi dibanding infak. Jika infak berkaitan dengan materi, *shadaqah* memiliki arti lebih luas, menyangkut juga hal yang bersifat non materi. Hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan: “*Jika tidak mampu bershadaqah dengan harta, maka membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami istri, atau melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adalah shadaqah*”.

Rasulullah dalam hadits memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak *bershadaqah* dengan hartanya, beliau bersabda:

صحيح مسلم ١٦٧٤: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَيْعِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُبَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّبَلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِمُضُومٍ أَمْوَالِهِمْ قَالَ أَوْ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَهَيَّيْ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا

Artinya: “*Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma` Adl Dluba'i Telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun Telah menceritakan kepada kami Washil maula Abu Uyainah, dari Yahya bin Uqail dari Yahya bin Ya'mar dari Abul Aswad Ad Dili Dari Abu Dzar bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Wahai Rosulullah, orang-orang kaya dapat memperoleh pahala yang lebih banyak. Mereka shalat seperti kami shalat, puasa seperti kami puasa dan bersedekah dengan sisa harta mereka." Maka beliau pun bersabda: "Bukankah Allah telah menjadikan berbagai macam cara kepada kalian untuk bersedekah? Setiap kalimat tasbih adalah sedekah, setiap kalimat takbir adalah sedekah, setiap kalimat tahmid adalah sedekah, setiap kalimat tahlil adalah sedekah, amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah, bahkan pada kemaluan seorang dari kalian pun terdapat sedekah." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, jika salah seorang diantara kami menyalurkan nafsu syahwatnya, apakah akan mendapatkan pahala?" beliau menjawab:*

"Bagaimana sekiranya kalian meletakkannya pada sesuatu yang haram, bukankah kalian berdosa? Begitu pun sebaliknya, bila kalian meletakkannya pada tempat yang halal, maka kalian akan mendapatkan pahala". (Muslim: 1674).

Maka dapat disimpulkan bahwa *shadaqah* sunnah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang baik orang kaya maupun orang miskin baik ketika sempit maupun ketika lapang dengan tujuan mengharapkan pahala dan keridhaan Allah SWT sebagai bukti kebenaran iman seseorang.

Tujuan dari *shadaqah* adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bahkan *shadaqah* bisa diartikan dengan melakukan kebaikan yang sifatnya bukan materi seperti: *bertasbih, bertakbir, tahmid, tahlil*, menyenangkan hati orang lain, senyum dan perbuatan yang lainnya.

Shadaqah dalam Islam tidaklah hanya sekedar memberikan harta berupa materi atau tenaga saja, bahkan bermuka manis terhadap orang lain atau melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah SWT. Bekerja atau berzikir atau berlaku sebagai masyarakat yang baik saja telah dihitung sebagai *shadaqah*. Hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah yang artinya” Diriwayatkan dari Abu Dzar, Nabi bersabda:

“Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah merupakan shadaqah, perintahmu pada kebaikan dan laranganmu dari kejahatan juga shadaqah, petunjukmu kepada orang yang sesat jalan juga menjadi shadaqah, begitu juga menyingkirkan batu, duri maupun tulang dari jalan menjadi shadaqah bagimu” (HR. Tirmidzi).

Abdul Aziz Dahlan menjelaskan, bahwa ahli fiqih membagi *shadaqah* menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

- a. Memberikan sesuatu dalam bentuk materi atau barang kepada orang miskin yang membutuhkan.
- b. Berusaha untuk berbuat baik dan menahan diri dari perbuatan tercela serta kejahatan,
- c. Berusaha berlaku adil ketika mendamaikan orang yang sedang bersengketa dengan cara tidak berpihak kepada salah satu kelompok,
- d. Memberi kemudahan bagi seseorang yang akan menaiki kendaraan yang akan ditumpanginya dan,

- e. Membuang rintangan-rintangan dari tengah jalan yang dirasa dapat menimbulkan bahaya seperti: batu, tulang dan duri.

Perbedaan antara infak dan *shadaqah* terkadang memang sulit untuk dijelaskan dengan sebuah teori yang dijelaskan dengan kata-kata akan tetapi dapat dipahami dengan beberapa contoh berikut ini:

1. Seorang ayah atau suami memberikan hartanya untuk kebutuhan hidup rumah tangganya, maka hal tersebut adalah infak. Akan tetapi jika harta itu diberikan untuk tabungan atau untuk belanja lain setelah kebutuhan pokoknya terpenuhi maka hal tersebut adalah *shadaqah*.
2. Seorang ayah memberikan uangnya untuk membiayai sekolah anaknya yang merupakan kebutuhan dalam kehidupan si anak. Maka sesungguhnya sang ayah telah berinfak atau menafkahi anaknya, namun jika sang ayah memberikan uang tersebut hanya untuk kesenangan sang anak maka sesungguhnya sang ayah sedang *bershadaqah* pada anaknya (Ikit, 2016, pp. 124-126).

Berdasarkan pengertian dan contoh di atas sama-sama dimaklumi bahwa infak maupun *shadaqah* sama-sama tidak terbatas dari pemberian harta atau perbuatan saja, akan tetapi kedua-duanya dapat dilakukan dengan harta dan perbuatan yang sama, sehingga sulit bagi orang lain untuk dapat mengetahui apakah yang diberikan atau yang dilakukan seseorang itu adalah infak atau *shadaqah*, apalagi jika hal tersebut diberikan secara sembunyi atau diam-diam sehingga tidak ada yang akan mengetahui, apakah termasuk infak atau *shadaqah* atau bahkan barang temuan yang harus diumumkan terlebih dahulu siapa pemilik hartanya serta dizakati dahulu sebelum kita gunakan.

2. Hukum *Shadaqah*

Shadaqah sunnah sangat dianjurkan pada setiap waktu, berdasarkan dalil anjuran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun dalil Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Barangsiapa meminjami Allah dengan, pinjaman yang baik maka Allah akan meperlipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (QS. Al-Baqarah 2: 245).

hukum *shadaqah* pada dasarnya yaitu sunnah, berpahala jika dikarjakan dan tidak mendapat dosa apabila jika ditinggalkan, kemudian di samping sunnah, adakalanya hukum *shadaqah* tersebut menjadi haram yaitu dalam kejadian seseorang yang *bershadaqah* kemudian mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerima *shadaqah* untuk berbuat kejahatan. Namun adakalanya hukum *shadaqah* bisa berubah menjadi wajib, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan dan sangat membutuhkan sehingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai kelebihan berupa makanan yang lebih dari apa yang menjadi kebutuhannya (Az-Zuhaili, 2011, pp. 357-358).

Menurut fuqaha, *shadaqah* dalam artian *shadaqah at-tatawwu'* (*shadaqah* secara spontan dan sukarela) berbeda dengan zakat. *Shadaqah* lebih utama jika diberikan secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan orang yang menerima dibandingkan dengan cara diberikan secara terang-terangan dalam arti diberitahukan atau diberitakan kepada umum. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Dari sahabat Abu Hurairah. Dalam hadis itu dijelaskan salah satu kelompok hamba Allah yang mendapat naungan-Nya di hari kiamat kelak adalah seseorang yang memberi *shadaqah* dengan tangan kanannya lalu ia sembunyikan seakan-akan tangan kirinya tidak tau apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya tersebut.

Shadaqah lebih utama diberikan kepada kaum kerabat atau sanak saudara terdekat sebelum diberikan kepada orang lain. Kemudian *shadaqah* itu semestinya diberikan kepada orang yang memang betul-betul

yang sedang membutuhkan uluran tangan. Mengenai kriteria barang yang lebih utama *dishadaqahkan*, para fuqaha sependapat bahwa, barang yang akan *dishadaqahkan* sebaiknya barang yang memiliki kualitas bagus dan disukai oleh pemiliknya (Qodariyah Barkah, 2020, pp. 190-191).

3. Perintah *shadaqah* dan Rukun *Shadaqah*

Amar adalah satu jenis kata dimana bisa dibagi menjadi kata perintah (*amar*) dan larangan (*nahi*). *Amar* adalah pernyataan yang menuntut ketaatan orang yang diperintah, sedangkan *nahi* adalah pernyataan yang menuntut seseorang agar meninggalkan suatu perbuatan (Al-Ghamidi, 2011, p. 213).

Para ulama sepakat bahwa hukum *amar ma'ruf nahi munkar* adalah fardhu kifayah. Namun, ada sebagian kecil ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah fardhu 'ain. Pendapat bahwa hukumnya adalah fardhu kifayah terbagi menjadi dua. Pertama, mereka yang berpendapat bahwa wajib kifayah ini ditujukan kepada seluruh mukallaf dan kewajiban ini gugur jika sebagian mereka telah melakukannya. Inilah pendapat kebanyakan ulama. Sebaliknya, jika tidak ada seorang pun yang melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, maka semuanya menanggung dosa. Kedua, mereka yang berpendapat bahwa kewajiban ini dikenakan kepada sebagian mukallaf saja sebab dosa itu terjadi karena sesuatu yang dituju tidak terwujud secara total, bukan karena kewajiban mereka. Mereka yang berpendapat bahwa kewajiban itu dikenakan kepada "sebagian" mengatakan bahwa 'min' dalam surah Ali Imran (3) ayat 104 menunjukkan arti *tab'idh* (sebagian). Sedangkan, mereka yang menganggap bahwa kewajiban itu untuk semua orang berpendapat "min" bermakna *lit-tabyin* (penjelasan).

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan

mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung". QS Ali Imran (3) 104.

Selanjutnya pendapat mereka dikuatkan dengan ayat Ali Imran 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik". QS. Ali Imran (3) 110.

Namun, menurut al-Alusi, bukan berarti bahwa menyuruh kepada yang *ma'ruf* ini merupakan fardhu 'ain, karena jihad adalah fardhu kifayah secara *ijma'* mengingat khitbah kalimat itu bersifat umum. Di antara hal terpenting yang diperintahkan Islam adalah *amar ma'ruf nahi munkar* kerana akan membawa dampak kemaslahatan. Justru sebaliknya, meninggalkannya akan menimbulkan kerusakan yang sulit untuk dibenahi (Al-Ghamidi, 2011, pp. 219-220).

Amar menurut mayoritas ahli Ushul Fiqh, *amar* ialah suatu tuntutan untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya. perintah untuk melakukan suatu perbuatan menurut Adib Saleh, di dalam al-Nushsus di sampaikan dengan berbagai redaksi berikut:

- a. Melalui lafal *amara* dan seakar dengannya yang mengandung perintah (suruhan), seperti QS. An-Nisa ayat 58.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya

Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.
QS.An-Nisa ayat 58.

- b. Menggunakan lafal *kutiba* (diwajibkan), seperti firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ١٨٣

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”. QS.Al-Baqarah 183.

- c. Perintah dengan redaksi pemberitaan (jumlah *khobariyah*), tetapi yang dimaksud adalah perintah, seperti firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرْزِقْنَ بَأْنَفْسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرٍ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. QS. Al-Baqarah 228.

- d. Perintah yang menggunakan kata kerja perintah secara langsung seperti firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 238.

حُفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ٢٣٨

Artinya: “Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’”. QS. Al-Baqarah 238.

- e. *Fi'il mudhori* yang disertai *lam al-amr* (huruf lam yang mengandung perintah) seperti firman Allah SWT QS. Al-Talak ayat 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝ ٧

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. QS. Talak ayat 7.

- f. Perintah dengan menggunakan kata *wajaba* dan *faradha*, seperti firman Allah SWT QS. Al-Ahzab ayat 50.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتٍ عَمَّكَ وَبَنَاتٍ عَمَّتِكَ وَبَنَاتٍ خَالَكَ وَبَنَاتٍ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأُمَّرًا مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥٠

Artinya: “Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. QS. Al-Ahzab 50.

- g. Perintah dalam bentuk penilaian bahwa perbuatan itu baik. Umpamanya dalam QS. Al-Baqarah ayat 220.

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاحْزَنُوا لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ ٢٢٠

Artinya: “tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. QS. Al-Baqarah 220.

- h. Perintah disertai dengan janji kebaikan yang banyak bagi pelakunya, seperti firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۚ ٢٤٥

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. QS. Al-Baqarah 245.

(Firdaus, 2017, pp. 147-149).

Ayat -ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang perintah *shadaqah*:

1. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan *shadaqah* Al-Baqarah (2): 276

Pada ayat dibawah ini dapat penulis pahami bahwa Allah memusnahkan praktek perilaku riba. Riba adalah sebuah upaya untuk mendapatkan keuntungan lebih dari hasil pinjaman yang diberikan kepada seseorang maka dengan adanya *shadaqah* akan dapat memusnahkan perilaku riba tersebut.

بِمَحْقِ اللَّهِ الرِّبَا وَيُزَيِّ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan bergelimang dosa”. (QS. Al-Baqarah 2:276).

2. Mengumpulkan sebahagian harta dengan cara melalui zakat At-Taubah (9) : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah 9:103).

3. Mengadakan *shadaqah* sebelum melakukan pembicaraan khusus dengan Rasulullah Al-Mujadallah (58) : 12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُجِئْتُمُ الرُّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum (melakukan) pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Mujadalah 58:12).

4. *Bershadaqah* dengan cara menerima pemberian orang lain dalam kesusahan

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُّزْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ۝ ٨٨

Artinya: “Maka Ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: “Hai Al-Aziz kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bershadaqahlah kepada kami , sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bershadaqah. (QS. Yusuf 12: 88).

Rukun *shadaqah* dan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Orang yang memberi, syaratnya orang yang dapat *menasarufkan* (memperedarkannya).
2. Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian, tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu.
3. Ijab dan qabul, ijab merupakan sebuah pernyataan pemberian yang dilakukan dari orang yang memberi sedangkan qabul berarti sebuah sikap pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian tersebut.
4. Barang yang akan diberikan, yakni berupa barang yang dapat dijual.

4. Bentuk-bentuk *Shadaqah*

a. *Tasbih, Tahlil, dan tahmid*

Rasulullah SAW menggambarkan pada awal penjelasannya tentang *shadaqah* bahwa setiap *tasbih, tahlil, dan tahmid* adalah *shadaqah*. Oleh karenanya mereka diminta untuk memperbanyak *tasbih, tahlil, dan tahmid* atau bahkan zikir-zikir lainnya.

b. Berbuat *Amar Makruf Nahi Mungkar*

Amar makruf nahi mungkar merupakan salah satu bentuk *shadaqah* yang dapat dilakukan. Karena untuk melaksanakan *amar makruf nahi mungkar*, seseorang perlu mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu dan perasaannya. Disamping itu jika dicermati secara mendalam bahwa umat Islam mendapat julukan “*khairu ummah*” kerana memiliki misi *amar makruf nahi mungkar* tersebut.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُونَ ١١٠

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang

munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”. (QS. Ali Imran 3:110).

c. *Mengislah* atau mendamaikan dua orang yang berselisih

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ ١١٤﴾

Artinya: “Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar” (QS. An-Nisa: 114).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa bentuk *shadaqah* yang dapat dilakukan yakni dengan cara menyuruh manusia untuk *bershadaqah* kemudian juga dapat dilakukan dengan cara senantiasa selalu berbuat *amar makruf nahi mungkar* serta berusaha untuk mengadakan perdamaian antara dua manusia yang sedang bertengkar dengan cara tidak berpihak kepada salah satu kelompok.

d. *Menjenguk* Orang Sakit

Bagi siapa yang menginfakkan kelebihan hartanya di jalan Allah SWT, maka Allah SWT akan melipatgandakan dengan tujuh ratus kali lipat. Barang siapa yang berinfak untuk dirinya dan keluarganya, atau menjenguk orang yang sakit, atau menyingkirkan duri maka mendapatkan kebaikan dan kebaikan dengan sepuluh kali lipatnya (Qodariyah Barkah, 2020, pp. 192-193).

5. Etika Dalam *Bershadaqah*

a. Memberikan *shadaqah* dengan perkataan yang baik

Seseorang dalam memberikan *shadaqah* sangat dianjurkan untuk mengkhususkannya kepada orang-orang yang baik, orang yang suka berbuat kebaikan, menjaga harga diri. Dalam memberikan *shadaqah*

sebaiknya menghindari perkataan maupun ucapan yang dapat menyakiti hati penerimanya.

b. Ikhlas karena Allah SWT

Seseorang wajib mengiklaskan niat karena Allah SWT semata di dalam *bersahadaqah* dan mencari keridhaan-Nya serta kedekatan disisi-Nya baik *shadaqah* wajib maupun *shadaqah* sunnah. jika keikhlasan tidak ada, maka *shadaqah* akan batal dan dapat mengugurkan pahalanya. Sebagian orang yang *bershadaqah* dengan tujuan riya ataupun berbangga-bangga untuk menyombongkan diri agar di kenal dengan *shadaqahnya*.

c. Tidak menunda-nunda *shadaqah* yang wajib hingga keluar waktunya

Jika telah wajib seseorang Muslim untuk mengeluarkan zakat atas hartanya, tanamannya, perniagaannya, atau yang lainnya dari harta *shadaqah* yang wajib, maka wajib untuk mengeluarkannya pada waktunya. Tidak boleh menundanya tanpa adanya uzur. Hal tersebut sangat tidak boleh untuk dilakukan. Siapa yang menunda hingga keluar dari waktunya tanpa uzur, niscaya ia akan menghadapi murka Allah (Qodariyah Barkah, 2020, pp. 194-195).

d. Merahasiakan pemberian serta menghindari sikap riya dalam *bershadaqah*

Ini dilakukan bertujuan untuk menghilangkan rasa congkak dan sombong dalam diri si pemberi *shadaqah*. Juga dianjurkan kepada setiap Muslim ia *bershadaqah* untuk merahasiakan *shadaqahnya* dari pengetahuan manusia sebisa mungkin. Sesungguhnya hal itu lebih dekat kepada keikhlasan serta lebih menjaga harga diri dan kehormatan orang yang menerimanya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۗ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya(pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang mereka kerjakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”. (QS.Al-Baqarah 2:264).

e. *Bershadaqah* sebaiknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi

Shadaqah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau secara diam-diam lebih utama daripada *shadaqah* secara terang-terangan. Paling utama sekali adalah *shadaqah* sunnah, lain halnya dengan zakat. Adapun bagi seseorang yang *bershadaqah* karena riya atau supaya dipandang sebagai orang yang dermawan maka apa yang ia lakukan tersebut menjadi sia-sia seperti perumpamaan orang itu sebagai batu yang licin yang di atasnya ada debu kemudian datang hujan lebat sehingga batu tersebut menjadi licin.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَبِعَمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Jika kamu menampakkan sedekah-sedekah mu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah 2:271).

- f. Tidak mencela dan menghina pemberi dan penerima *shadaqah*
 Dalam *bershadaqah* hendaknya dilakukan dengan cara tidak menyakiti hati si penerima seperti mencela, menghina melainkan dengan menggunakan perkataan yang baik yang dan menyenangkan hati bagi si penerima.
- g. *Bershadaqah* dilakukan kepada orang miskin atau kepada anak-anak yatim yang memerlukan bantuan.
- h. Mengutamakan kaum keluarga, sanak saudara serta karib kerabat terdekat.

Ini sangat dianjurkan oleh Islam demi untuk memelihara ukhwah silaturrahim yang lebih erat dikalangan ahli keluarga atau kerabat terdekat.

6. Balasan *Bershadaqah*

- a. Menolak bencana dan mendapat naungan surga di akhirat kelak

Bagi orang yang yang *bershadaqah* mendapat balasan pahala yang berlipat ganda atas *shadaqah* yang telah diberikan baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan Kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya dari pada Allah”. (QS. An-Nisa 4:122).

- b. Memberikan kebahagiaan kepada orang-orang fakir dan melapangkan mereka dari kesusahan.
- c. Menolak wabah penyakit dan menolong orang yang membutuhkan serta mempererat silaturrahmi.
- d. Memperoleh pahala yang mengalir terus-menerus serta memperoleh doa keselamatan, kehidupannya di dunia dan adanya berkah bagi hartanya yang tertinggal.
- e. Diampuni segala dosa-dosanya dan diterima taubatnya oleh Allah SWT
Allah SWT menerima taubat atas hamba-hambanya yang senantiasa membantu orang lain dengan cara *bershadaqah*.
- f. Mendapat ampunan serta balasan pahala yang besar dari Allah

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ
وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ
وَالصَّيْمِينَ وَالصَّيْمَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ وَالذَّكِرَاتِ وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ
اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Sungguh laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan

perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar". (QS. Al-Ahzab 33:35).

Pada ayat di atas dapat dipahami bahwa balasan yang diperoleh maupun manfaat dari melakukan *shadaqah* baik yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yakni Allah SWT menyediakan baginya ampunan, mendapatkan pahala yang besar serta dimasukkan ke dalam surga yang kekal selama-lamanya.

- g. Mengundang datangnya rezeki dari Allah SWT, mendapat syafaat di akhirat kelak dan dibalas dengan 10- 700 kebaikan.

B. Mengenal Al-Jazairi

1. Biografi Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi

Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menjadi seorang ulama Madinah yang cukup terkenal, beliau mengajar di Universitas Islam Madinah, ia dilahirkan di kota Algeria pada tahun 1921. Ketika umurnya beranjak lebih kurang satu tahun, ayah beliau telah meninggal dunia. Ibunya juga merupakan seorang wanita yang solehah yang sangat piawai dalam mendidik anak berdasarkan tuntunan ajaran Islam. Al-Jazairi belajar Al-Qur'an ketika beliau masih usia sangat muda saat umurnya baru dua belas tahun. Pendidikan awal di selesaikannya di rumah, kemudian dipindahkan ke Ibu kota Algeria dan bekerja sebagai seorang guru disebuah sekolah. Nama beliau adalah Jabir dan ayah beliau adalah Musa bin Abdul Qadir bin Jabir, dan Kuniyah (nama panggilan) beliau adalah Abu Bakar, sedangkan Al-Jazairi adalah nisbah kepada negeri dimana beliau dilahirkan yaitu Al- Jazair. sehingga beliau lebih dikenal dengan nama Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Beliau menjadi seorang Syekh, Alim, ahli tafsir, dan juga termasuk seorang pendakwah. Pengaruh beliau dalam

berdakwah dan mengenai masalah pendidikan sangatlah banyak, disamping itu seorang Al-Jazairi juga memiliki pengaruh besar dalam penulisan karya tulis Islam dan ceramah-ceramah. Al-Jazairi sendiri juga banyak melakukan kunjungan ke berbagai negara dalam rangka menyebarkan dakwah Islam dan *Ishlah*. Beliau merupakan seorang yang fashih, dan memiliki keilmuan yang sangat luas (Fatmawati, 2015, pp.47-48).

Mengenal bagaimana latar belakang Pendidikan yang telah dijalani oleh syeikh Abu Bakar Al-Jazairi, ia belajar agama di kampung kelahirannya pelajaran dasar tentang Bahasa Arab, Fiqhi dalam madzhab Maliki baik mulai dari ayahnya sendiri maupun ulama setempat. Kemudian beliau pindah ke Bukrah untuk belajar kepada seorang ulama bernama Syeikh Nu'aim an-Nu'aimi. Pada saat Al-Jazairi belajar di Bukrah, beliau mendengar kabar bahwa di kampung halamannya tengah singgah seorang ulama bernama Syeikh Isa Mu'tauqi. Hal inilah yang membuatnya untuk kembali ke kampung halamannya untuk belajar Bahasa Arab, fiqhi, manthiq, mushthalah hadits, dan ushul fiqhi kepada ulama tersebut. Setelah beliau selesai mempelajari ilmu yang dipelajari dari Syeikh Isa Mu'tauqi, beliau pergi ke ibukota untuk mengamalkan ilmunya yakni mengajar di salah satu sekolah swasta. Beliau memulai kehidupannya yang baru, di tengah kesibukannya mengajar, beliau merasa belum sempurna ilmunya dan melanjutkan menuntut ilmu kembali kepada Syeikh Thayyib al- 'Uqbi, yang menjadi salah satu rekan dari al- 'Allamah Ibnu Badis beliau mulai menekuni pelajaran Agama Islam dalam kurun waktu beberapa tahun. Hal inilah yang menimbulkan pengaruh besar terhadap kepribadian pada Al-Jazairi (Fatmah, 2018, pp. 49-50).

Ketika masa penjajahan Perancis dimulai semenjak tahun 1952, Al-Jazairi pindah ke Madinah disana beliau pertama bekerja menjadi seorang guru, kemudian ia ikut bergabung di Universitas Madinah dan bekerja disana hingga masa pensiun. Beliau juga bekerja menjadi penasehat di beberapa lembaga yang berkaitan dengan dunia muslim

selama waktu itu. Berkaitan tentang latar belakang pendidikan yang telah dijalani oleh Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ia telah belajar agama di kampung kelahirannya (Al-Jazair). Al-Jazairi menghafal Al-Qur'an, belajar beberapa pelajaran dasar tentang bahasa Arab, Fiqh dalam madzhab Maliki baik melalui dari ayahnya sendiri maupun bersama ulama setempat, kemudian dia melanjutkan pendidikannya.

Hari ketiga pada bulan Dzulhijjah 1439 H atau bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 2018 M, Abu Bakar Al-Jazairi meninggal dunia menuju Dzat yang menciptakannya karena sakit. Ribuan orang turut serta dalam penyelenggaraan jenazah dan mengantar jenazah Abu Bakar Al-Jazairi pada Rabu siang. Jenazah ulama kelahiran Al-Jazair itu dishalatkan di Masjid tempat mendidikasikan 50 tahun hidupnya setelah zuhur kemudian dimakamkan di pemakaman Baqi, tak jauh dari Masjid.

2. Karya-karya Abu Bakar Al-Jazairi

Syeikh Abu Bakar Al-Jazairi merupakan sosok pemikir dan sekaligus ulama terkemuka, sehingga dengan itu beliau telah banyak melahirkan karya-karya yang sangat luar biasa, di antara karya yang telah beliau tulis adalah:

1. *Aisarut Tafasir Li Kalamil 'Aliyil Kabir* berisi tentang penafsiran Al-Qur'an sesuai dengan pemahaman Salafus salih.
2. *Rasa'il al-Jazairi* kitab yang membahas 23 risalah yang membahas masalah Islam dan Dakwah.
3. *Minhajul Muslim* kitab yang berkaitan tentang aqidah, adab, akhlak, ibadah, dan mu'amalat.
4. *Aqidatul Mu'min* kitab ini berisi tentang aqidah seorang muslim yang membahas tentang hakikat aqidah seorang mukmin yang Allah SWT dan Rasulnya kehendaki dan ridhai.
5. *Al-Mar'ah al-Muslimah*.
6. *Ad- Daulah al-Islamiyah*.
7. *Adh-Dharuriyyah al-Fiqhiyyah* membahas tentang risalah yang menjelaskan hukum-hukum fiqhi yang mengikuti madzhab imam Maliki.

8. *Hadza al-Habib Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam Ya-Muhib fis Sirah.*
9. *Kamalul Ummah fi Shalahi Aqidatiha.*
10. *Ha'ula 'Hum al-Yahuud.*
11. *At-Tashawwuf Ya 'Ibadallah* tentang memahami tasawuf.
12. *My Beloved Prophet*, berisi tentang Teladan Sepanjang Zaman.
13. *Al-Fiqhu "Ala al-Madzahib al-Arba'ah.*

3. Guru-guru Abu Bakar Al-Jazairi

- a. Syeikh Nu'aim An-Nu'aimi
- b. Syeikh Isa Mu'tauqi
- c. Syeikh Thoyib Al-Uqbi
- d. Syeikh Umar Bari
- e. Syeikh Muhammad Al-Hafidz
- f. Syeikh Muhammad Khoyal.

C. Tafsir Al-Aisar

Kitab tafsir Al-Aisar ialah kitab tafsir yang memaparkan atau menafsirkan ayat suci Al-Qur'an secara keseluruhan. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menulis kitab tafsir ini dengan harapan agar mempermudah bagi pembaca dalam memahami pesan kalam ilahi dan mempermudah kaum Muslimin dalam mencapai jalan hidayah-Nya. selanjutnya beliau berharap kepada orang yang membaca kitab tafsir ini dapat menjadi orang yang lebih baik tentunya serta bertobat kepada Allah SWT, disisi lain penulis berharap kitab tafsir ini dapat menjadi obat penyakit bagi para pembacanya juga pemahaman terhadap dirinya sendiri. Kitab tafsir ini berpatokan pada kitab tafsir Jalalain. Dalam kitab tafsir ini juga dipaparkan terkait masalah aqidah salafiyah, hukum-hukum fiqih, mendidik ketakwaan dalam hati, mencintai Allah SWT dan mengabaikan kejelekan (Wahyuningsih, 2015, p. 53).

Aisaru al-Tafsir li kalamillahi al-Aliyyi al-Kabir (tafsir Al-Qur'an termudah). Merupakan sebuah kitab tafsir Al-Qur'an yang penuh ringkas dan

menekankan pada penafsiran manhaj salaf dalam mengutip masalah aqidah, asma, dan sifat Allah.

Keistimewaan dan keunikan dari Tafsir Al-Aisar adalah sebagai berikut:

1. Berukuran sedang, tidak terlalu pendek yang dapat mempengaruhi pemahaman, dan juga tidak terlalu panjang sehingga membuat pembaca menjadi tidak bosan untuk membacanya.
2. Mengikuti aliran salaf dalam masalah aqidah, Asma' dan sifat.
3. Berpegang teguh serta tidak keluar dari empat mazhab (Hanafi, Syafi'i, Maliki Hambali) dalam masalah fiqih.
4. Bersih dari tafsir *isra'illiyyat* (kisah-kisah berasal dari orang Yahudi), baik yang *shahih* maupun yang lemah, terkecuali jika menjadi tuntutan pemahaman ayat, dan memang diperbolehkan untuk meriwayatkannya.
5. Menghilangkan dan menyampingkan perbedaan pendapat dalam penafsiran sebuah ayat.
6. Mengikuti pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari dalam kitab tafsirnya *Jami'al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, jika terjadi perbedaan tafsirannya tentang makna ayat di antara para mufassirin. Tetapi kadang kala ada yang tidak memakai pendapat Ibnu Jarir ath-Thabari dalam penafsiran terhadap beberapa ayat.
7. Menjauhkan kitab tafsir ini dari masalah-masalah tata bahasa, *balagha*, dan bentuk-bentuk argumen bahasa.
8. Tidak menyinggung masalah tentang qiraat kecuali hanya pada ayat-ayat tertentu dan memang diperlukan.
9. Menggunakan/ mengutip hadis sahih dan hasan.
10. Dalam kitab tafsir lebih terfokus pada *khithah* (metodologi), yang banyak dipakai oleh mufasirin dari kalangan *Salafush Shalih*, dengan tujuan untuk menyatukan kaum Muslimin dalam satu pemikiran Islam yang terpadu, benar dan lurus.

11. Memberi kemudahan bagi Muslimin dalam mempelajari, mengamalkan Al-Qur'an dan menjauhkan dari pengalaman yang sekedar wacana dan perdebatan

D. Metode dan Corak Tafsir Al-Aisar

1. Metode Tafsir Al-Aisar

Syeikh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab tafsirnya beliau menggunakan metode *ijmali* (global), secara *lughawi*, kemudian kata *al-ijmali* dapat dimaknai dengan sebagai sebuah ringkasan, ikhtisar, secara umum, global dan penjumlahan. Maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *al-ijmali* yakni sebuah upaya dalam menafsirkan ayat-ayat suci Al-Qur'an secara singkat dan secara umum, dilakukan dengan cara menjelaskan makna maupun memaparkan makna yang dimaksud pada setiap kalimat dengan menggunakan bahasa yang penuh ringkas serta mudah untuk dipahami bagi pembacanya. Metode ini memiliki kemiripan dengan metode *tahlili*, yakni sebuah upaya dalam menafsirkan ayat-ayat suci Al-Qur'an dilakukan berdasarkan pada urutan ayat sebagaimana berdasarkan urutan dalam penulisan mushaf (Fatmawati, 2015, pp. 53-54).

Walaupun memiliki persamaan dan kemiripan tentu ada juga yang menjadi perbedaan antara kedua metode ini yakni antara metode *tahlili* dan metode *ijmali*. Metode *ijmali* merupakan pengungkapan makna ayat yang dilakukan dengan ringkas dan secara umum. Namun pada metode *tahlili*, maka makna ayatnya diuraikan secara terinci dilakukan melalui tinjauan dari berbagai segi dan aspek yang dijelaskan secara panjang lebar. Dalam metode *ijmali* ini dapat menggunakan ilmu-ilmu bantu diantaranya dapat menggunakan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW, melalui sebab-sebab turunnya ayat, peristiwa sejarah, dan menggunakan kaidah-kaidah Bahasa (Fatmawati, 2015, p. 54).

Di dalam kitab *Aisar at-Tafasir li Kalamillahi Al-Aliyyi al-Kabir* merupakan sebuah kitab yang ditulis oleh pengarangnya menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam dan juga dalam kitab ini memiliki keunikan dan keistimewaan tersendiri. Adapun di antara

keistimewaannya yakni menggunakan Bahasa yang mudah untuk dipahami bagi orang-orang biasa yang berminat mengkaji tafsir. Pada kitab *Aisar at-Tafasir Li Al-Kalamillahi Al-Aliyyi Al-Kabir* juga diperkaya dengan kajian Qira'at sehingga bagi pembaca yang ingin mengkaji masalah qira'at sangatlah terbantu sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam memahami sebuah ayat.

Tafsir Al-Aisar disusun menggunakan metode khusus antara lain:

1. Memaparkan arti kata per kata dari ayat secara literal.
 2. Penafsiran ayat secara umum atau global dengan menghubungkan ayat satu dengan ayat yang lainnya, serta dilengkapi dengan hadits Rasulullah, perkataan para sahabat serta beberapa kata-kata hikmah.
 3. Diakhiri untuk setiap ayat-ayat dalam penafsirannya dengan pelajaran-pelajaran maupun hikmah yang dapat diambil pada tiap ayat tersebut.
2. Corak tafsir Al-Aisar

Kitab Tafsir Al-Aisar merupakan persembahan karya dari Abu Bakar Al-Jazairi yang lebih cenderung mengarah pada corak *Adabi al-ijtima'i*. Secara makna kebahasaan, istilah corak *Al-adabi wa al-Ijtima'i* tersusun dari dua kata, yaitu *al-adabi* dan *al-ijtima'i*, kata *al-adabi* merupakan bentuk kata yang diambil dari *fi'il madhi aduba* yang mengandung arti sopan santun, tata krama dan sastra, sedangkan kata *al-ijtima'i* mempunyai makna, banyak berinteraksi dengan masyarakat atau berhubungan dengan masalah sosial, secara *etimologis al-Adabi al-Ijtima'i* merupakan sebuah tafsir yang memiliki corak yang berorientasi pada sastra budaya dan kemasyarakatan (Ristam, 2022, p. 35).

Menurut Quraish Shihab corak tafsir *al-Adabi al-Ijtima'i* ialah sebuah corak penafsiran yang menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan masyarakat, serta usaha-usaha untuk menanggulangi penyakit-penyakit masyarakat atau masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk-petunjuk ayat, dengan mengemukakan petunjuk tersebut dalam Bahasa yang mudah untuk dimengerti tetapi tetap enak didengar (Widiyanti, 2021, p. 37).

Sistematika dalam penulisan kitab tafsir dikenal dengan 3 bentuk seperti dibawah ini:

- a. Mushafi yakni upaya penyusunan kitab Tafsir yang dilakukan dengan cara berpedoman pada susunan ayat-ayat dan surah-surah dalam mushaf dengan memulai dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan seterusnya sampai dengan surah An-Naas.
- b. Nuzuli yakni, sebuah cara dalam menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan peristiwa atau kronologis, turunnya surah-surah dalam Al-Qur'an.
- c. *Maudhu'i* yaitu bentuk penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan berdasarkan topik-topik tertentu yang dibahas dengan cara menghimpun dan mengelompokkan ayat-ayat yang ada hubungannya dengan tema pembahasan kemudian ditafsirkan sesuai pemahaman penafsir.

E. Penelitian Relevan

Untuk menyatakan keaslian Skripsi ini, di perlukan kajian pustaka dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Berikut adalah penelitian yang dimaksud:

1. Penelitian Een Nuraeni dengan judul *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Sedekah Bumi di Dusun Cigintung Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap*. IAIN Purwokerto tahun 2018. Dari penelitian ini disampaikan bahwa pelaksanaan tradisi Sedekah Bumi di Dusun Cigintung Desa Sadabumi dibagi menjadi empat bagian diantaranya Persiapan acara tradisi sedekah bumi, dalam persiapan acara sedekah bumi (H-7) adalah musyawarah dusun, hal-hal yang dibahas dalam musyawarah yaitu menunjuk penanggung jawab acara kedua persiapan acara sedekah bumi (H-1) hal-hal yang dilakukan yaitu mempersiapkan syarat-syarat pokok acara sedekah bumi seperti kambing kelapa hijau dan lain sebagainya untuk keperluan acara. Ketiga pra acara sedekah hal yang dilakukan berupa dalam bentuk menyembelih kambing, memasak daging sapi dan kambing. Keempat prosesi acara sedekah bumi,

merupakan puncak dari acara sedekah bumi hal yang dilakukan adalah pembukaan acara sedekah bumi. Terakhir paska acara sedekah bumi kelapa hijau yang dipasang sebagai sesajen dipasang di pertigaan dusun Cigintung menunjukkan bahwa di dusun Cigintung telah melaksanakan acara sedekah bumi.

Adapun persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas topik tentang sedekah sedangkan untuk perbedaan penulis lebih memfokuskan pada konsep *shadaqah* dalam Al-Qur'an menurut Al-Jazairi dalam Tafsir Al-Aisar (Kajian Tafsir Tematik).

2. Skripsi yang ditulis oleh Arsela Akma, dengan judul *Sedekah Qurban dengan Kupon Bertarif Perspektif Hukum Islam*, UIN Raden Intan Lampung tahun 2020. Dalam Skripsi ini dikemukakan bahwa praktik sedekah kurban dengan kupon bertarif yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap Lampung dengan cara membagikan kupon sedekah kepada masyarakat ataupun instansi dengan nominal Rp.10.000. Uang yang diperoleh dari hasil sedekah tersebut akan dibelikan hewan kurban yang akan disembelih pada hari Raya Idul Adha. Kemudian daging kurban tersebut akan dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu yang berada di pelosok daerah.

Adapun persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas topik tentang sedekah sedangkan untuk perbedaannya pada Skripsi ini membahas sedekah hewan kurban, sedangkan penulis lebih memfokuskan pada konsep *shadaqah* dalam Al-Qur'an menurut Al-Jazairi dalam Tafsir Al-Aisar (Kajian Tafsir Tematik).

3. Skripsi oleh Nurman Jaya. NPM .1311010062, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tentang *konsep sedekah perspektif yusuf Mansur dalam buku the miracle of giving* tahun 2017. Penulis membahas tentang lebih merinci tentang dasar hukum sedekah, adab ketika bersedekah, keutamaan sedekah serta hikmah bersedekah. Penulis juga memaparkan tentang

perbedaan antara infak, *shadaqah* dan zakat. Fadilah sedekah diantaranya bisa mendatangkan ampunan Allah, menghapus dosa, dan menutup kesalahan dan keburukan. Sedekah bisa mendatangkan ridha Allah dan bisa mendatangkan kasih sayang dan bantuan Allah SWT. Sedekah yang dilakukan harus dilandasi dengan rasa ikhlas dan rasa yakin serta selalu dikaitkan dengan jalan ibadah. Penulis juga memaparkan rumus sedekah dengan harta yang dimiliki, Allah SWT akan mengembalikan lebih banyak 10 kali lipat dari apa yang dikeluarkan dan semakain banyak sedekah yang dikeluarkan maka akan semakin banyak penggajian dari Allah SWT. Persamaan peneliti sama-sama membahas topik tentang sedekah. Dalam Skripsi ini memfokuskan pembahasan tentang hukum sedekah, adab dalam bersedekah, hikmah sedekah. Perbedaan dengan peneliti adalah peneliti lebih memfokuskan tentang konsep *shadaqah* dalam Al-Qur'an menurut Al-Jazairi dalam Tafsir Al-Aisar (Kajian Tafsir Tematik).

4. Jurnal oleh Muhajirin dengan judul *potensi dan Kontribusi Zakat, Infak dan Shadaqah dalam peningkatan Ekonomi dan Pendidikan (Studi Kasus di Baznas kota Bogor)* tahun 2017. Dilakukan dengan beberapa teknik dimulai dari pengumpulan zakat, infak dan *shadaqah*. Konsep atau aturan distribusi ZIS kota bogor merupakan sebuah upaya dalam mengalokasikan dana ZIS kepada pihak mustahiq namun lebih mengarah pada zakat produktif seperti dialokasikan untuk dana bantuan pendidikan siswa atau mahasiswa yang berprestasi namun tidak mampu secara ekonomi, bantuan ini juga diberikan kepada guru ngaji, bantuan modal bagi pedagang baik dengan system *mudharabah* maupun atas nama *mustahiq*, bantuan kesehatan serta pengembangan dakwah di kota Bogor. Terealisasinya program zakat bisa dilihat dari berjalannya semua program yang sudah direncanakan pada tahun sebelumnya.

Persamaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang *shadaqah*. Untuk perbedaannya dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana cara kontribusi zakat, infak, dan *shadaqah* dalam peningkatan ekonomi. Sedangkan peneliti membahas

tentang konsep *shadaqah* dalam Al-Qur'an menurut Al-Jazairi dalam Tafsir Al-Aisar (Kajian Tafsir Tematik).

5. Jurnal Psikologi Terapan (JPT) oleh Rini Julistia, Safuwani *Kebahagiaan ditinjau dari perilaku bersedekah* Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh. Volume 3, nomor 1, juli 2020 dalam Jurnal ini memaparkan tentang kebahagiaan yang ditimbulkan bagi seorang yang mengeluarkan hartanya untuk bersedekah, ialah ia tidak memperoleh kebahagiaan di dunia saja melainkan juga di akhirat kelak. Adapun persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang *shadaqah*, namun untuk perbedaannya peneliti lebih memfokuskan pada konsep *shadaqah* menurut Al-Qur'an dalam tafsir Al-Aisar karya Al-Jazairi. Sedangkan dalam jurnal di atas disampaikan tentang bagaimana terjadinya realisasi *shadaqah* diantaranya dilakukan di masjid, pasar, kedai kopi dan tempat lainnya. Schedule Penelitian mengenai "konsep *shadaqah* dalam Al-Qur'an menurut Al-Jazairi dalam Tafsir Al-Aisar (Kajian Tafsir Tematik), dilaksanakan mulai pertengahan bulan November 2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Beberapa cara yang harus dilakukan dalam memperoleh data yakni dengan mengumpulkan teori-teori dalam kitab-kitab, pendapat para ahli dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan ini (Zed,2004: 3).

Metode *Maudhu'i* terbagi kepada dua bentuk, yang keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu menyingkap hukum-hukum, keterikatan-keterikatan di dalam Al-Qur'an, menolak anggapan pengulangan ayat-ayat Al-Qur'an, dan menangkap petunjuk tentang kemaslahatan umat berupa undang-undang syari'at. Kedua macam bentuk tersebut, antara lain:

- a. Mengkaji sebuah surat dengan kajian universal yang di dalamnya dikemukakan tujuan awal dan utama serta hubungan antara satu bagian surat dengan yang lain, sehingga satu surat dengan yang lain saling melengkapi.
- b. Menghimpun seluruh ayat yang berbicara tentang tema yang sama. Seluruhnya dikumpulkan dalam satu judul, kemudian ditafsirkan dengan metode *maudhu'i* (Andy, 2015, pp. 108-109).

Definisi di atas dapat dipahami bahwa sentral dari metode *maudhu'i* ini adalah menjelaskan ayat-ayat yang terhimpun dalam satu tema dengan memperhatikan urutan ayat tersebut, sebab turunnya, korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lain dan hal-hal lain yang dapat membantu memahami ayat lalu menganalisa secara cermat dan menyeluruh.

Penelitian ini berupa penelitian tafsir yang menggunakan metode penelitian tafsir *Maudhu'i*. untuk penelitian kajian Al-Qur'an mengenai

konsep *shadaqah* penulis menggunakan metode tafsir *maudhu'i*, yang juga dikenal dengan istilah tafsir tematik yaitu sebuah penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara menghimpun dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki maksud yang sama dalam artian sama-sama membicarakan satu topik atau masalah. Kemudian menyusunnya berdasarkan sebab turunnya ayat tersebut.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat untuk pengambilan maupun sarana untuk memperoleh data yang dibutuhkan berupa buku-buku.

1. Sumber data primer. Sumber data adalah tempat pengambilan data berupa buku-buku, yaitu data yang peneliti peroleh dari buku-buku yang berkaitan dengan konsep *shadaqah*. Sumber data primer berupa tulisan-tulisan utama atau pokok yang langsung menunjuk pada utama tulisan. Sumber ini menjadi dasar utama seluruh penulisan. Dalam penelitian kepustakaan sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data sekunder, karena peneliti hanya menelusuri, mengumpulkan data-data dari tulisan maupun karya-karya yang ditulis oleh Al-Jazairi salah satunya kitab Al-Aisar. Sedangkan instrument yang peneliti gunakan untuk memudahkan pencarian ayat yang berkaitan dengan judul maka, peneliti menggunakan kitab *Mu'jam Al-Mufaras*.

Adapun sumber primer penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an tentang *shadaqah*, kitab Tafsir Al-Aisar karya Abu Bakar Al-Jazairi dan buku-buku tentang *shadaqah* seperti: Fikih Zakat Kontemporer, Ternyata Balasan Memberikan Pinjaman Lebih Besar Daripada Sedekah, Hukum Wakaf, Lunasi Utang-Utangmu dengan *Shadaqah*.

2. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut. Sumber sekunder dapat berupa tulisan mendukung sumber-sumber primer. Biasanya sumber ini merupakan tafsiran atau tanggapan dari sumber primer. Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data sekunder berisi tentang

tulisan-tulisan yang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji. Adapun data-data tersebut dapat diperoleh dari kitab/buku lain, jurnal-jurnal ilmiah artikel, majalah maupun media lain yang mendukung. Dalam proposal penelitian ini sumber sekundernya adalah tafsir, hadits dan buku-buku kependidikan yang menunjang (Abdul Baqi, 1981, p. 133).

Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan para peneliti atau teoritis yang bersifat orisinal, buku-buku, *Mu'jam Al Mufahrash*, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan *shadaqah*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yakni dengan cara mengumpulkan serta menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *shadaqah* dengan menggunakan bantuan *Al-Mu'jam Al-Mufahrash li Alfazh Al-Qur'an al-Karim*. Kemudian melakukan klasifikasi pada ayat Al-Qur'an dan mengurutkan tertib turun ayat-ayat tersebut berdasarkan masa penurunannya. Selanjutnya mengklasifikasikan ayat-ayat tersebut, dari segi surah kemudian diolah dan dikaji penafsirannya dengan mengacu kepada kitab tafsir yang dijadikan sebagai sumber data primer.

Penulis menggunakan metode *maudhu'i* dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan tentang *shadaqah* dengan menggunakan " *Al-Mu'jam Al-Mufahrash li Alfazh Al-Qur'an al-Karim*. Kemudian mengurutkan ayat-ayat yang berkaitan berdasarkan kurun waktu turunnya atau masa penurunannya. Kemudian ayat-ayat tersebut diklasifikasikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan pokok masalah yang akan dibahas, seperti penentuan tema (topik).
2. Mengumpulkan dan mengelompokkan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
3. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa penurunannya, disertai pengetahuan mengenai *asbab an-nuzul*-nya.

4. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing.
5. Menyusun pembahasan dalam sebuah bentuk kerangka yang sempurna (out line).
6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
7. Mempelajari ayat-ayat secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengompromikan antara yang *am* (umum) dan yang *khas* (khusus, mutlak dan *muqayyad* (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara tanpa ada perbedaan maupun pemaksaan (Al-Farmawi, 2002, pp. 51-52).

D. Teknik Analisis Data

Analisis dalam sebuah penelitian merupakan bagian yang dianggap sangat penting untuk dilakukan dalam sebuah proses penelitian karena dengan analisis inilah, data yang ada akan tampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan untuk mencapai tujuan akhir penelitian tersebut. Dari data yang telah diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) merupakan sebuah Teknik yang sering digunakan dalam penelitian kepustakaan yakni dilakukan dengan cara menganalisa terhadap berbagai sumber-sumber informasi yang telah diperoleh termasuk diantaranya baik yang berupa bahan cetak seperti buku-buku, Skripsi, koran dan majalah maupun melalui media elektronik seperti artikel, tesis dan jurnal.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode tafsir *maudhu'i*. Metode tafsir *maudhu'i* digunakan untuk mengumpulkan data-data ayat mengenai konsep *shadaqah* dalam Al-Qur'an. Berdasarkan metode *maudhu'i* ini penulis dapat memahami serta dapat menganalisa konsep *shadaqah* dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, penulis menggunakan pendekatan *content analysis* yang merupakan teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan mengenai

konsep *shadaqah* dalam Al-Qur'an dalam kitab tafsir al-Aisar karya Abu Bakar Al-Jazairi.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Perintah *bershadaqah* menurut Al-Jazairi

1. Al-Mujadallah (58): 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُجِيتُمْ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُؤُوسِكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
لَّكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٢

Artinya: “*Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan shadaqah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang akan dishadaqahkan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”. QS. Al-Mujadallah (58): 12.

Al-Jazairi menafsirkan ayat ini sebagai berikut:

(فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُؤُوسِكُمْ صَدَقَةً)

Sebelum memulai pembicaraan khusus (dengan beliau), maka *bershadaqah*

Kemudian kalimat di bawah ini:

خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرٌ

Mengeluarkan *shadaqah* sebelum memulai pembicaraan khusus dengan Rasulullah SAW sangat baik karena bisa membantu orang-orang fakir miskin dan bisa menyucikan (membersihkan) dosa-dosamu.

Firman-Nya, “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan shadaqah (kepada orang-orang miskin) sebelum pembicaraan itu,*”

pada ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman apabila ingin berbicara khusus dengan Rasulullah SAW, maka dianjurkan untuk mengeluarkan *shadaqah* terlebih dahulu kemudian baru memulai pembicaraan khusus dengan beliau. Hal ini dianjurkan dengan sebab, pertama untuk membantu orang-orang fakir miskin kemudian untuk meringankan beban Rasulullah SAW.

Karena setiap orang mukmin ingin berduan dan berbicara bersama Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW adalah manusia biasa, tidak mampu melayani semua orang yang ingin berbicara khusus dengan Rasulullah SAW. Kemudian Allah SWT mensyariatkan agar *bershadaqah* sebelumnya, supaya mereka mengetahui bahwa Allah SWT ingin meringankan Rasul-Nya. Setelah mereka mengetahuinya dan mereka merasa berat untuk mengeluarkan *shadaqah*, karena kebanyakan mereka adalah orang-orang fakir miskin, kemudian Allah SWT menghapuskan hukum ini. Hukum wajibnya hanya berlaku beberapa malam saja. Kewajiban tersebut dihapus dengan ayat berikutnya” *Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan shadaqah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah SWT telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Firman-Nya, “*Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih, memulai dengan shadaqah sebelum pembicaraan khusus tersebut adalah lebih baik untuk kamu, karena shadaqah ini akan kembali manfaatnya kepada orang-orang fakir miskin saudara-saudaramu (sendiri) dan lebih suci bagi jiwa-jiwamu, karena jiwa akan bersih dengan melakukan amal shalih.*

Firman-Nya,“ *jika kamu tidak memperoleh (yang akan dishadaqahkan),”* tidak mempunyai sesuatu untuk *dishadaqahkan* sebelum pembicaraan khusus tersebut, maka tidak masalah berbicara khusus dengan Rasulullah SAW dan jangan merasa berat untuk melakukannya, karena Allah Maha Pengampun dan sangat Menyayangimu (Al-Jazairi, 2017, pp. 335-336).

Pada surah Al-Mujadallah (58) ayat 12 ini menurut pandangan Al-Jazairi ayat ini berbicara lebih tepatnya tentang perintah dalam *bershadaqah* sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasulullah SAW. Perintah ini ditujukan kepada orang-orang beriman baik yang hendak ingin

mengadakan pembicaraan dengan Rasulullah baik pembicaraan secara umum maupun pembicaraan khusus, agar melakukan *shadaqah* terlebih dahulu yang tujuannya adalah untuk meringankan beban dari orang-orang fakir miskin dan juga untuk membantu meringankan beban Rasulullah SAW, kemudian di samping itu Rasulullah SAW juga merupakan seorang manusia biasa dan besar kemungkinan tidak dapat mengikuti setiap pembicaraan yang akan dilakukan.

Selanjutnya bagi orang-orang yang ingin melakukan pembicaraan namun tidak memiliki sesuatu yang dapat untuk *dishadaqahkan* sebelum melakukan pembicaraan khusus tersebut bersama Rasulullah SAW, maka tidak mengapa untuk melakukan pembicaraan dengan Rasulullah SAW dan jangan merasa berat untuk melakukannya, karena Allah Maha Pengampun dan Menyayangimu.

2. At-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. QS. At-Taubah (9):103.

Al-Jazairi menafsirkan ayat ini sebagai berikut:

Pada ayat sebelumnya disebutkan bahwa orang-orang yang tidak ikut berjihad di antara mereka yang ingin bertaubat lalu berkata kepada Rasulullah SAW, “ inilah harta kami yang telah menyebabkan kami tidak ikut berjihad, kami *shadaqahkan* maka ambillah wahai Rasulullah.” Beliau menjawab, “ *sesungguhnya aku tidaklah disuruh untuk itu.*” Maka Allah SWT menurunkan ayat ini, “ *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,*

dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah kamu untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menjadi penentram bagi jiwa mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya untuk mengambil zakat dari orang-orang yang bertaubat tadi, karena zakat itu akan membersihkan mereka dari dosa dan sifat kikir yang ada pada jiwa mereka. Wahai Rasul engkau akan mensucikan mereka dengan zakat tersebut dengan cara kamu menerimanya dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman bagi mereka yaitu sebagai rahmat dan ketenangan dalam jiwa mereka, dan Allah Maha Mendengar semua perkataan mereka ketika mereka memberikan zakat kepada Rasul-Nya seraya berkata, “Ambillah wahai Rasulullah. Allah Maha Mengetahui niat dan kata hati mereka, bahwasanya mereka telah bertaubat dengan taubat yang sebenarnya. (Al-Jazairi, 2017, pp. 459-460).

Menurut pandangan Al-Jazairi Pada surah At-Taubah (9) ayat 103 ini lebih mengarah pada perintah tentang anjuran untuk melaksanakan *shadaqah*. Perintah zakat yang dimaksud dalam ayat ini ialah perintah dalam mengeluarkan *shadaqah* dalam bentuk harta. Kemudian ayat ini turun dilatar belakang oleh adanya orang-orang yang tidak ikut serta dalam berjihad disebabkan oleh karena harta mereka, kemudian mereka bertaubat dan menyerahkan harta tersebut kepada Rasulullah SAW. *Shadaqah* yang dilakukan tersebut dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

3. Yusuf (12): 88

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُّزْجَلَةٍ فَأَوْفِ

لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ٨٨

Artinya: “Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: “Hai Al Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang

tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bershadaqahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bershadaqah".QS. Yusuf (12): 88.

Al-Jazairi menafsirkan ayat 88 surah Yusuf sebagai berikut:

(فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا)

Artinya: “Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata “seperti yang Allah Ta’ala kabarkan tentang mereka.

(فَأَوْفٍ لَنَا الْكَيْلُ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا)

Artinya: “... Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami dan bershadaqahlah kepada kami...” dengan menerima barang jelek ini.

Penafsiran ayat

Ayat ini berkaitan tentang kisah pembicaraan antara Ya’kub Alaihissalam dengan anak-anaknya, yaitu setelah mereka menceritakan kejadian yang mereka alami di Mesir. Ya’kub berpaling dari mereka seraya berkata, “Aduhai duka citaku terhadap Yusuf,” dan kedua matanya menjadi putih karena sedih dan dia adalah seorang yang menahan marahnya (Al-Jazairi, 2017, pp. 859-861).

Pada surah Yusuf (12) ayat 88 ini Al-Jazairi menafsirkannya sebagai bentuk perintah dalam *bershadaqah*. Bentuk perintah disini dilakukan dengan meminta menerima barang pemberian dari orang lain walaupun dalam kondisi jelek karena dengan menerima barang tersebut maka termasuk *shadaqah*. Selain sebagai bentuk perintah dalam ayat ini Al-Jazairi juga memberitahukan tentang sebab akibat untuk meminta *bershadaqah* salah satunya karena keadaan yang sedang mereka alami.

Dari surah di atas Al-Jazairi mengemukakan bahwa perintah *shadaqah* dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Dalam surah Al-Mujadallah (58) 12 sebelum mengadakan pembicaraan dengan rasul maka dianjurkan untuk mengeluarkan *shadaqah* terlebih dahulu.

2. Dalam surah At-Taubah (9) ayat 104 perintah *shadaqah* dalam ayat ini bukan artian *shadaqah* wajib bermakna zakat, melainkan *shadaqah* yang bermakna sebagai mengeluarkan sebagian harta di jalan Allah SWT dan dikenal dengan istilah *shadaqah* sunnah.
3. Pada surah Yusuf (12) ayat 88 bentuk perintah *shadaqah* dilakukan dengan meminta menerima barang pemberian dari orang lain walau dalam keadaan rusak.

B. Bentuk-bentuk *Shadaqah* menurut Al-Jazairi

1. An- Nisa (4): 114

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ ١١٤﴾

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi *shadaqah*, atau berbuat *ma’ruf*, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”. QS. An-Nisa (4): 114.

Penafsiran ayat bentuk *shadaqah* menurut Al-Jazairi

(أَوْ مَعْرُوفٍ)

Al-Ma’ruuf, apa yang diketahui oleh syariat kemudian diperbolehkan, membolehkannya atau mewajibkannya.

Allah SWT menginformasikan bahwasanya tidak ada kebaikan pun dari mereka yang berbisik-bisik, tidak juga terhadap apa yang mereka bisikan karena kemunafikan mereka dan kejelekan yang mereka bisikan ‘*Allahumma* kecuali jika dalam bisik-bisiknya itu menyuruh teman-temannya untuk *bershadaqah* yang diberikan kepada orang yang membutuhkannya dari kalangan kaum muslimin, atau kebaikan yang dianjurkan oleh syariat, atau *ishlah* di antara manusia agar tetap pada kelembutan dan kecintaan di antara kaum muslimin. Kemudian Allah SWT memberikan informasi bahwasanya barangsiapa yang melakukan apa yang telah disebutkan: berupa *shadaqah*, hal yang *ma’ruf*, *ishlah*

antara manusia dalam rangka mencari keridhaan Allah SWT maka akan dibalas dengan balasan yang lebih baik yaitu surga sebagai tempat keselamatan (Al-Jazairi, 2017, p. 494).

Pada surah An-Nisa (4) ayat 114 di atas menurut pandangan Al-Jazairi bahwa ayat ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk *shadaqah*. Bentuk *shadaqah* dalam ayat tersebut dapat dilakukan melalui menyuruh orang-orang dalam berbuat kebaikan, *bershadaqah* kepada orang yang membutuhkan dari kalangan muslim, *mengislah* maupun mendamaikan di antara manusia agar tetap pada kelembutan dan kecintaan di antara kaum muslimin. Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk *shadaqah* menurut Al-Jazairi disini ada dua hal pertama mengajak orang-orang kepada berbuat kebajikan serta mencegah berbuat kejahatan. Kedua *mengislah* di antara dua manusia agar tetap pada kelembutan dan kecintaan di antara kaum muslimin.

2. Al-Baqarah (2) : 263

﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ عَنِّي حَلِيمٌ ۚ ۲۶۳﴾

Artinya: “Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari *shadaqah* yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun”. QS. Al-Baqarah (2): 263.

Pada ayat ini menurut Al-Jazairi bahwa bentuk *shadaqah* yang dapat dilakukan yakni dengan perkataan yang baik dan pemberian maaf, selanjutnya pada ayat ini juga disampaikan tentang bagaimana etika seharusnya seseorang dalam memberikan sebuah pemberian *shadaqah* yang akan dilakukan hendaknya jangan sampai menyakiti hati si penerima *shadaqah* salah satunya dengan cara tidak mencela si penerima *shadaqah*.

Dari dua ayat di atas dijelaskan bahwa bentuk-bentuk *shadaqah* menurut penafsiran Al-Jazairi diantaranya:

1. Menyuruh orang-orang dalam berbuat kebaikan atau berbuat *ma'ruf*.
2. *Mengislah* atau mendamaikan di antara dua manusia agar tetap pada kelembutan dan kecintaan di antara kaum muslimin, salah satunya

dapat dilakukan dengan cara tidak memihak pada salah satu kelompok yang sedang bertikai.

3. Mengucapkan perkataan yang baik dan pemberian maaf.

C. Etika *bershadaqah* menurut Al-Jazairi

1. Al-Baqarah (2): 263, 264 dan 271

﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى وَاللَّهُ عَنِّي حَلِيمٌ ۚ ۲۶۳﴾

Artinya: “Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari *shadaqah* yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun”. QS. Al-Baqarah (2): 263.

Al-Jazairi berpendapat bahwa kata-kata أَذًى (Adzaa) adalah: Menyakiti dan menghina hati orang yang diberi *shadaqah* dengan kata-kata yang jelek atau menyinggung harga diri dan menjatuhkan martabatnya.

Allah SWT memberitahukan bahwa kata-kata yang baik terhadap orang fakir miskin yang dapat melapangkan hati dan menenangkan jiwa itu lebih bagus daripada harta yang diberikan sebagai *shadaqah* yang diiringi dengan menyebut-nyebut atau menyakitkan hati si penerima yang hanya menambah pahit kemiskinan. Pemberian maaf dan menutupi keadaan tanpa membuka rahasia kemiskinan atau memaafkan kelakuan yang kurang baik seperti berkali-kali dalam meminta, sikap itu lebih baik dari *shadaqah* yang membuka rahasia buruk atau mencela dan mengolok-oloknya (Al-Jazairi, 2017, pp. 445-446).

Dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 263 menurut panafsiran yang dilakukan oleh Al-Jazairi bahwa etika dalam *bershadaqah* dalam ayat ini ialah dilakukan dengan cara memberikannya melalui ucapan maupun perlakuan yang baik sehingga membuat hati penerimanya tidak menjadi sedih selanjutnya setiap *shadaqah* yang telah dikeluarkan hendaknya jangan diiringi dengan cara menyebut-nyebut *shadaqah* yang telah diberikan tersebut. Jika ingin menolak permintaan dari orang fakir miskin hendaknya dengan cara menggunakan kata-kata yang bagus, serta berusaha memaafkan perkataan yang jelek yang telah dikeluarkan.

2. Al-Baqarah (2): 264

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ مِمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ٢٦٤

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) shadaqahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir*”. QS. Al-Baqarah (2): 264.

Al-Jazairi mengemukakan pendapatnya tentang ayat ini sebagai berikut:

Pada ayat ini Allah SWT memberikan dorongan kepada kaum mukmin untuk *bershadaqah* dan mengingatkan mereka tentang hal-hal yang dapat membatalkan pahalanya, yaitu menyebut-nyebut *shadaqah* itu dengan kata-kata yang dapat menyakitkan hati orang yang menerimanya, Allah SWT menyerukan kepada hamba-hambanya yang mukmin, seraya berfirman,

(لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ) “*janganlah kamu menghilangkan (pahala) shadaqahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima).*”

Allah SWT menyerupakan atau menyamakan kondisi batalnya *shadaqah* itu dengan kondisi *shadaqahnya* bagi orang yang pamer yang tidak beriman kepada Allah SWT dan hari akhir yang keduanya sama-sama batal. Perumpamaan bagi orang yang mengiringi *shadaqahnya* dengan cara menyebut-nyebut dan menyakiti hati si penerima, atau *bershadaqah* karena pamer kepada orang lain atau *shadaqahnya* orang kafir yang tidak beriman kepada Allah SWT seperti halnya hujan lebat yang menghilangkan tanah di atas batu, sehingga batu itu menjadi licin

dan tidak meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi pemberi *shadaqah* pada hari kiamat nanti (Al-Jazairi, 2017, pp. 448-449).

Pada surah Al-Baqarah (2) ayat 264 menurut panafsiran Al-Jazairi bahwa etika *bershadaqah* dalam ayat ini dapat dilakukan dengan cara tidak menyebut-nyebut pemberian yang telah diberikan dan menyakiti hati orang yang diberi *shadaqah*, menghindari sikap pamer maupun riya. Dalam ayat ini Al-Jazairi memberikan sebuah perumpamaan bagi orang-orang yang *bershadaqah* dengan bermaksud menyebut-nyebut maupun supaya dikenal sebagai orang yang dermawan dalam *bershadaqah* maka orang ini diperumpamakan seperti batu licin yang ada tanah di atasnya kemudian datang hujan lebat maka batu tadi menjadi bersih tanpa meninggalkan bekas sedikitpun. Selanjutnya etika dalam *shadaqah* pada ayat ini bahwa harus menghindari perbuatan riya. Perbuatan riya juga termasuk ke dalam salah satu perbuatan syirik.

3. Al-Baqarah (2): 271

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ
مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٧١

Artinya: “Jika kamu menampakkan *shadaqah(mu)*, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. QS. Al-Baqarah (2): 271.

Al-Jazairi menafsirkan QS. Al-Baqarah (2) ayat 271 ini dengan penafsiran bahwa:

(إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ط)

Bila kamu tampilkan *shadaqah* itu, maka itu adalah baik sekali agar dapat diikuti orang lain.

Dalam ayat ini Allah SWT memberitahukan kepada para hamba-Nya kaum mukminin bahwa apa yang mereka *shadaqahkan* dari harta mereka baik yang dilakukan secara terang-terangan merupakan harta yang

mendapat keuntungan dan *shadaqahnya* diterima serta mendapat balasan dari Allah SWT, tetapi *shadaqah* yang dilakukan secara rahasia dan diberikan kepada orang-orang fakir miskin secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik bagi pemberinya, karena jauh dari rasa pamer kepada orang lain, dan juga menghormati kaum fakir miskin sehingga tidak menyebabkan kehinaan bagi mereka. Selanjutnya Allah SWT memberitahukan bahwa Dia mengetahui amal perbuatan mereka. Hal ini membuat mereka tenang karena mereka akan mendapatkan balasan pahala dari *shadaqah* dan semua amal shalih mereka (Al-Jazairi, 2017, pp. 461-462).

Dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 271 menurut Al-Jazairi dalam ayat ini yang menjadi etika dalam *bershadaqah* yakni *shadaqah* diberikan secara rahasia atau diberikan secara sembunyi-sembunyi walaupun pemberian yang diberikan itu sedikit jumlahnya dan diperingatkan bahwa dilarang untuk mengeluarkan barang atau harta yang buruk kualitasnya dalam *bershadaqah*. *Shadaqah* yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dilakukan secara rahasia merupakan bermaksud untuk menghormati kaum fakir miskin sehingga tidak menyebabkan kehinaan bagi mereka. *Shadaqah* boleh ditampakkan kepada orang lain dengan tujuan supaya memotifasi orang-orang untuk *bershadaqah* serta etika selanjutnya berusaha untuk menghindari perbuatan riya dalam *bershadaqah*.

Dari ayat di atas Al-Jazairi memberi pandangan bahwa etika dalam *bershadaqah* dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Memberikan *shadaqah* dengan ucapan maupun perlakuan yang baik sehingga tidak menyakiti hati si penerima *shadaqah*.
2. Dalam pemberian *shadaqah* sebaiknya dihindari perbuatan menyebutkan *shadaqah* yang telah diberikan tersebut.
3. Menghindari sikap pamer maupun riya

Pahala *shadaqah* yang telah diberikan secara pamer akan hilang, seperti perumpamaan sebuah tanah yang terdapat pada sebuah batu yang licin yang ditimpa dengan hujan lebat sehingga batu tersebut menjadi bersih tanpa menyisakan bekas sedikit pun, maka orang yang

bershadaqah karena ingin dikenal orang banyak maka tidak akan mendapatkan apapun.

4. Dalam pemberian *shadaqah* dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, ini dilakukan untuk menghormati kaum fakir miskin sehingga tidak menyebabkan kehinaan bagi mereka.
5. *Shadaqah* boleh ditampakkan dengan tujuan agar memotivasi orang-orang untuk *bershadaqah*.

A. Balasan *shadaqah* menurut Al-Jazairi

1. At-Taubah (9): 104

أَمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ ١٠٤

Artinya: "Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang". QS. At-Taubah (9): 104.

Al-Jazairi menjelaskan bahwa:

(وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ)

Dia menerimanya

Firman-Nya, "*Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya ...*" kata tanya dalam ayat ini berfungsi sebagai penegasan. Maksudnya, mereka pasti mengetahui hal itu. "*Dan Allah mengambil zakat*" artinya menerimanya "*dan sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat, "... Lagi Maha Penyayang*" kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits," Tidaklah seseorang *bershadaqah* dari hasil pekerjaannya sendiri melainkan Allah SWT akan menerimanya dengan tangan kanan-Nya dan *shadaqah* itu akan bertambah banyak di tangan Allah Yang Maha Pemurah sehingga lebih besar dari gunung (Al-Jazairi, 2017, pp. 460-461).

Pada surah At-Taubah (9) ayat 104 di atas menurut Al-Jazairi ayat ini berbicara tentang balasan dari perbuatan *shadaqah* yang dilakukan

yakni *shadaqah* sendiri dapat menghapus dosa dan membersihkan diri seseorang dari kehinaan sifat bakhil dan kikir. Balasan dari *shadaqah* yang lainnya Allah SWT menerima taubat dari orang yang *bershadaqah* tersebut.

2. Al-Ahzab (33): 35

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِتِينَ وَالصَّامِتَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

٣٥

Artinya: “*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’, laki-laki dan perempuan yang bershadaqah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar*”. QS. Al-Ahzab (33): 35.

Al-Jazairi menafsirkan ayat ini sebagai berikut:

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً

Al-Jazairi menafsirkan kalimat ini bahwa: Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka, yakni dosa-dosa orang yang mengeluarkan *shadaqah*.

وَأَجْرًا عَظِيمًا

Al-Jazairi menafsirkan kalimat di atas yakni bermakna: yaitu surga tempatnya bagi orang-orang yang berbuat baik.

Ayat ini turun sebagai jawaban dari pertanyaan sebagian istri Nabi SAW, “kenapa tidak disebutkan dalam Al-Qur’an seperti disebutkannya laki-laki?” lalu Allah SWT menurunkan ayat yang penuh dengan keberkahan ini, “*sesungguhnya orang-orang muslimin dan muslimat...*” Dan kesesuaiannya pada ayat sebelumnya sangat jelas, yaitu ketika Allah SWT memuji ahlul bait dengan kebaikan, maka jiwa-jiwa kaum muslimin dan muslimat mengharapkan kebaikan untuk mereka, seperti yang

diharapkan oleh ahlul bait yang suci, maka Allah SWT menyebutkan orang-orang muslimin dan muslimat yang tunduk terhadap perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, menyerahkan diri dan wajah mereka kepada Allah, tidak menoleh kepada selain-Nya. Yang mengimani Allah SWT sebagai Rabb dan sesembahan, mengimani Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, mengakui Islam sebagai agama dan petunjuk.

Laki-laki dan perempuan yang taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dalam keadaan lapang, sempit, rajin, dan terpaksa dalam batasan kemampuan manusia. Laki-laki dan wanita yang benar dalam perkataan dan perbuatan mereka. Laki-laki dan wanita yang bersabar dalam melakukan ketaatan. Menahan diri dari hal-hal yang diharamkan dan berusaha untuk meninggalkannya. Sabar dan ridha terhadap cobaan serta menyerahkan semuanya kepada Allah SWT. Laki-laki dan wanita yang *khusu'* dalam shalat mereka. Laki-laki dan wanita yang *bershadaqah* dengan menunaikan zakat harta mereka serta memberikannya kepada orang yang membutuhkan. Laki-laki dan wanita yang berpuasa pada bulan Ramadhan dan berpuasa sunnah, misalnya pada hari *Asyuraa'*.

Laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluan mereka dan tidak membukanya kecuali kepada istri atau suami mereka. Laki-laki dan wanita yang banyak berzikir dengan hati dan lisan mereka pada malam dan siang hari, maka Allah SWT telah siapkan bagi mereka ampunan atas dosa-dosa mereka dan pahala yang besar atas ketaatan mereka itu, yaitu surga Darussalam. Ayat ini memberikan kabar gembira bagi kaum muslimin dan muslimat yang memiliki sifat-sifat di atas dengan mendapatkan ampunan dari Allah SWT atas dosa mereka serta Penegasan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam beramal dan balasannya, yakni amal yang telah Allah SWT bebaskan kepada mereka. Adapun jika ada yang mengkhususkannya buat laki-laki atau perempuan, maka laki-laki mendapatkan bagian atas apa yang mereka usahakan Maha Benar Allah dalam berkata, dan Dia-lah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. (Al-Jazairi, 2017, pp. 822-824).

Pada surah Al-Ahzab (33) ayat 35 ini Al-Jazairi menerangkan bahwa pada ayat ini yang menjadi balasan dari melakukan *shadaqah* baik yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan dengan cara *bershadaqah* dalam bentuk menunaikan zakat harta, memberikan harta kepada orang-orang yang membutuhkan yakni Allah SWT menyediakan bagi mereka balasan berupa ampunan atas dosa-dosa mereka dan mendapat ganjaran pahala yang besar atas ketaatan mereka serta ditempatkan dalam surga Darussalam.

3. Al-Hadid (57): 18

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعْفُ لَهُمْ وَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١٨

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak*”. QS. Al-Hadid (57): 18.

Al-Jazairi menafsirkan ayat ini sebagai berikut:

(إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ)

Artinya: “*Yaitu orang-orang yang menyedakahkan hartanya, baik laki-laki maupun perempuan*”.

وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

Shadaqah mereka seperti pinjaman yang baik, tidak mengharapkan balasannya. Hatinya ikhlas dan hanya mengharapkan balasan dari Allah SWT.

يُضَعْفُ لَهُمْ

Pinjaman baik tersebut akan dilipatgandakan menjadi sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus hingga satu juta kali lipat dan seterusnya.

Dalam firman-Nya, “*Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya),*” Yaitu orang-orang, baik laki-laki maupun perempuan yang *bershadaqah* menggunakan hartanya di jalan Allah SWT dan meminjamkan kepada-Nya pinjaman yang baik dengan *menshadaqahkan* hartanya untuk berjihad di jalan-Nya dengan hati yang

ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan dunia, tidak riya, dan tidak *sum'ah* ingin didengar orang lain. Oleh karena itu, pahala mereka dilipatgandakan menjadi sepuluh, tujuh ratus hingga satu juta kali lipat. Mereka mendapatkan pahala yang mulia, yaitu surga. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasul-Nya, mengakui bahwa Allah adalah Rabb dan Tuhannya dan para Rasul-Nya telah dipilih oleh Allah SWT sebagai pemberi petunjuk ke jalan-Nya. Mereka adalah para *shiddiqiin* yang sudah sampai kepada martabat orang-orang yang selalu membenarkan (kebenaran). Para *syuhada* yang mati syahid di dalam peperangan (jihad), mereka berada di sisi Allah SWT, mendapatkan pahala, cahaya, dan arwah mereka hidup dalam tembok burung-burung hijau di surga. Ketiga golongan ini seperti halnya orang-orang yang terdahulu dan golongan kanan. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya (kafir) kepada Allah dan Rasul-Nya serta mendustakan ayat-ayat-Nya yang berisi ajaran (syariat) dan kewajiban beribadah, tetapi mereka tidak beribadah sesuai dengan syariat dan tuntunan-Nya, maka merekalah penghuni neraka Jahim, mereka kekal di dalamnya.

Dalam ayat ini Al-Jazairi juga memberikan penjelasan tentang pembagian dan tingkatan orang-orang yang beriman. Mereka terbagi menjadi tiga golongan, yaitu pertama, orang-orang yang *bershadaqah* dan meminjamkan pinjaman baik di jalan Allah dengan harta mereka. Kedua, orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasul-Nya dengan sebenar-benarnya iman, dan ketiga, orang-orang jujur (*ash-shiddiqiin*) dan para syuhada di jalan Allah (Al-Jazairi, 2017, pp. 293-294).

Pada surah Al-Hadid (57) ayat 18 di atas menurut pandangan Al-Jazairi bahwa yang menjadi balasan dari *shadaqah* yang diberikan oleh laki-laki maupun perempuan baik di jalan Allah SWT, memberikan hartanya untuk berjihad di jalan-Nya dengan hati yang ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan maupun pujian dari orang lain, maka balasan yang diperoleh yakni mereka mendapatkan balasan pahala yang dilipatgandakan menjadi sepuluh, tujuh ratus hingga satu juta kali lipat. Balasan diperoleh

selanjutnya di akhirat kelak orang yang *bershadaqah* disediakan sebuah surga Darussalam khusus bagi orang yang *bershadaqah*.

Dari pendapat Al-Jazairi yang dipaparkan di atas bahwa balasan yang diperoleh bagi orang-orang yang *bershadaqah* adalah:

1. Allah SWT mengampuni dosa-dosa orang yang serta membersihkan dari kehinaan sifat bakhil dan kikir.
2. Allah SWT menerima taubat dari orang yang *bershadaqah*.
3. Mendapat ganjaran pahala yang besar serta disediakan khusus bagi orang-orang yang *bershadaqah* yakni surga Darussalam.
4. Mendapat balasan pahala menjadi sepuluh, tujuh ratus hingga satu juta kali lipat.

D. Analisis Penulis

1. Perintah *shadaqah*

Perintah *shadaqah* dalam beberapa surah yang peneliti temukan dalam Al-Qur'an menurut pandangan penulis bahwa Al-Jazairi tidak membahas lebih rinci mengenai apakah perintah dalam ayat tersebut berbentuk perintah wajib atau tergolong pada perintah sunnah, melainkan Al-Jazairi hanya menjelaskan bahwa dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah *shadaqah*.

Amar menurut mayoritas ahli Ushul Fiqh, *amar* ialah suatu tuntutan untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya. perintah untuk melakukan suatu perbuatan menurut Adib Saleh, di dalam *al-nushsus* disampaikan dengan berbagai redaksi salah satunya adalah : Perintah yang menggunakan kata kerja perintah secara langsung (Firdaus, 2017, pp. 147-149).

Adapun bentuk kata perintah *shadaqah* dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadallah (58) ayat 12 tersebut dimulai dengan kata

(فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُؤَانِكُمْ صَدَقَةً)

Sebelum memulai pembicaraan khusus (dengan beliau), maka *bershadaqah*

Dari potongan ayat tersebut terdapat bentuk perintah berupa anjuran bahwasanya sebelum memulai pembicaraan khusus dengan Rasul maka dianjurkan mengeluarkan *shadaqah* terlebih dahulu, hal ini dilakukan agar dapat mengurangi beban fakir miskin disamping itu juga memberikan keringanan kepada Rasulullah SAW.

Sebab turun ayat

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari Ibnu Abi Thalhah dari Ibnu Abbas yang berkata, ” pada awalnya, kaum muslimin sangat sering bertanya kepada Rasulullah hingga hal itu dirasakan beliau cukup mengganggu. Allah SWT bermaksud meringankan beban tersebut kepada Nabi-Nya sehingga Allah SWT kemudian menurunkan ayat, “*wahai orang-orang yang beriman apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan shadaqah (kepada orang miskin) sebelum (melakukan) pembicaraan itu...*” setelah ayat ini turun, banyak di antara sahabat yang kemudian menahan diri untuk tidak bertanya. Akibatnya, Allah SWT lalu menurunkan ayat selanjutnya, ayat 13 “*Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan shadaqah sebelum (melakukan) pembicaraan dengan Rasul ?..*”.

Imam at-Tirmidzi meriwayatkan sebuah riwayat yang dinilai hasan, demikian juga ulama yang lainnya meriwayatkan dari Ali yang berkata, “ Tatkala turun ayat, “ wahai orang-orang yang beriman apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan *shadaqah* (kepada orang miskin) sebelum (melakukan) pembicaraan itu...,” Rasulullah bertanya kepada saya, “ Bagaimana pendapatmu kalau (*shadaqah* tersebut) sebanyak satu dinar ?” Saya menjawab, ‘Mereka (para sahabat) tidak akan sanggup.’ Rasulullah bertanya, ‘kalau setengah dinar ?’ saya menjawab, ‘ Mereka juga tidak akan sanggup.’ Rasulullah bertanya, ‘ kalau begitu berapa seharusnya?’ saya menjawab, ‘ satu butir gandum .’ Mendengar jawaban saya tersebut, Rasulullah berkata , ‘ Engkau sungguh seorang yang tidak punya apa-apa.’ Setelah itu, turunlah ayat,” Apakah kamu takut akan (menjadi miskin)

karena kamu memberikan *shadaqah* sebelum (melakukan) pembicaraan dengan Rasul? ‘ karena usulan saya itulah Allah SWT memberikan keringanan bagi umat ini. “ Imam at-Tirmidzi berkata, ‘Riwayat ini berkualitas hasan.’” (As-Suyuthi, 2008, p. 555). Pada surah At-Taubah (9) ayat 103 menggunakan kata

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

Al-Jazairi memberikan penjelasan Pada surah At-Taubah (9) ayat 103 berupa perintah untuk mengambil zakat. Namun pada ayat ini *shadaqah* yang dimaksud dalam ayat ini bukan *shadaqah* wajib dalam bentuk zakat melainkan *shadaqah* dalam artian memberikan maupun mengeluarkan sebagian harta kepada orang lain.

Pada surah Yusuf (12) ayat 88 bentuk perintah melakukan *shadaqah* dimulai dengan kata

فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ

Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami dan bershadaqalah

Pada surah Yusuf (12) ayat 88 bentuk perintah dalam ayat ini menurut Al-Jazairi merupakan bentuk perintah berupa anjuran untuk *bershadaqah*.

2. Bentuk-bentuk *shadaqah*

Dapat dipahami bahwa bentuk *shadaqah* menurut pandangan Al-Jazairi yang dibicarakan dalam Al-Qur’an terdiri dari beberapa bagian, pertama *Amar ma’ruf*. *Amar Ma’ruf* dapat diartikan sebagai setiap usaha untuk mendorong dan menggerakkan umat manusia untuk menerima dan melaksanakan hal-hal yang telah diterima secara baik oleh hati nurani manusia dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan *Amar Ma’ruf* menurut pandangan Al-Qur’an sangat penting dan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, maka melakukan *Amar Ma’ruf* merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Beberapa syarat dan rukun dalam melakukan *Amar Ma’ruf* diantaranya pertama, melaksanakan *Amar Ma’ruf* harus dilakukan oleh orang muslim yang sudah dewasa serta memiliki kemampuan. Kedua, yang melaksanakan tugas tersebut hendaknya orang yang beriman, karena

dengan adanya iman ini dapat menimbulkan semangat kerja yang didasarkan pada keikhlasan semata-mata, serta senantiasa mencari keridhaan Allah SWT. ketiga, hendaknya orang yang melaksanakan tugas tersebut adalah seseorang yang memiliki pengalaman keagamaan yang mantap. *Amar ma'ruf* merupakan salah satu bentuk *shadaqah* yang sangat mudah dilakukan karena sejatinya untuk berbuat kebaikan tidaklah mesti perlu diketahui oleh orang lain. Kedua bentuk *shadaqah* menurut pandangan Al-Jazairi yakni *mengislah* atau mendamaikan dua orang yang sedang bertikai dengan tujuan supaya tetap berada pada jalan kebaikan tanpa harus memihak kepada salah satu orang yang sedang bertikai. Selanjutnya bentuk *shadaqah* yang dapat dilakukan seseorang menurut penafsiran Al-Jazairi pada surah Al-Baqarah (2) ayat 263 yakni *shadaqah* dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan perkataan maupun ucapan yang baik, perkataan yang baik disini menurut Al-Jazairi ialah perkataan yang dapat menyenangkan hati orang yang mendengarnya tanpa harus mengeluarkan kata sumpah serapah terakhir *shadaqah* dapat dilakukan dengan cara pemberian maaf kepada orang yang pernah menyakiti hati baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Pada dasarnya perkataan yang tidak menyakiti hati jauh lebih baik dari pada *shadaqah* yang dibarengi dengan sikap mengungki-ungkit dan menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Ucapan yang baik adalah seperti mendoakan, perkataan yang halus dan ramah serta mengaharapkan apa yang ada di sisi Allah SWT. Di dalam perkataan yang baik seperti ini terdapat pahala yang akan diraih, sedangkan *shadaqah* yang diikuti dengan sikap mengungkit-ungkitnya dan menyakiti perasaan orang yang menerimanya tidak akan mendatangkan pahala sama sekali. Menemui orang yang datang meminta dengan wajah yang ceria dan sikap yang ramah serta penuh keakraban, agar jika ia memberinya, maka baginya ucapan terima kasih, namun jika terpaksa tidak bisa memberi, maka ia tetap dimaklumi dan tidak akan dibenci dan si peminta pun tidak akan merasa kecewa, begitu juga sikap memaafkan dan menutupi sikap kurang

baik si peminta, seperti sikapnya yang agak memaksa, kasar dan tidak sopan, adalah jauh lebih baik dari pada *shadaqah* yang diikuti dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima (az-Zuhaili, 2013, pp. 76-77).

3. Etika *bershadaqah*

a. Tidak Menyakiti hati si penerima dengan menyebut-nyebut *shadaqah*.

Tidak boleh seorang hamba menyebut-nyebut *shadaqah* kepada orang yang menerimanya bahkan merendharkannya dengan *shadaqah* tersebut, atau menyebutkan kebaikan-kebaikan atau jasa-jasa yang telah ia berikan kepadanya. Sebab, hal itu dapat melukai perasaan orang yang menerimanya dan dapat menghapus pahala *shadaqah*.

Menyakiti penerima *shadaqah* bagaikan menolong orang sambil memukul wajahnya atau menolong orang jatuh sembari menyalahkan dan mengutuk kejadian itu dengan menyakiti hatinya. Sesungguhnya sering kali ditemui seseorang yang memberikan bantuan kepada pihak lain sambil menyakiti hatinya sambil mengatakan, ”saya kasih uang sekali ini, tetapi kamu harus bekerja. Jangan meminta terus dasar pemalas, bodoh, miskin”.

Orang yang *bershadaqah* dan mengiringinya dengan sikap *al-Mannu* dan *al-Adzaa* adalah seperti orang yang *bershadaqah* karena riya dan munafik. Amal baik keduanya batal, tidak memiliki arti sama sekali, tidak memberi faedah apa-apa, tidak ada keutamaan yang diperoleh di dalamnya dan tidak memiliki pengaruh yang bisa bertahan lama. Akan tetapi amal baik yang dilakukan kedua tipe orang ini, dampak atau pengaruhnya akan cepat hilang dan terhapus seperti terhapusnya debu yang berada di atas batu yang halus dan licin oleh angin dan hujan.

Amal baik orang yang riya, baik amal wajib maupun sunnah seperti shalat, puasa, *shadaqah* dan yang lainnya semuanya dianggap batal dan tidak memiliki arti sama sekali, karena ia melakukan semua itu tidak didasari keikhlasan karena Allah SWT Dzat Yang berhak

untuk disembah, akan tetapi karena orang lain. Kedua tipe orang ini juga disebut dengan orang yang tidak beriman kepada Allah SWT dan kepada hari akhir secara benar dan sungguh-sungguh. Karena amal-amal yang mereka lakukan hanya karena ingin mendapat pujian dari orang lain atau kerena agar mereka dikenal sebagai orang yang baik dan saleh atau karena hal-hal lainnya yang bersifat duniawi. Kedua tipe orang ini tidak akan bisa mendapatkan manfaat pahala dari *shadaqah* yang mereka keluarkan, karena *shadaqah* yang mereka keluarkan tidak ikhlas karena Allah SWT. Mereka telah menjadikan amal *shadaqah* sebagai lahan mendapatkan keuntungan duniawi (az-Zuhaili, 2013, p. 78).

Tidak dibenarkan jika kebaikan *shadaqah* dicampuri dengan perilaku menyakiti penerima *shadaqah*, mengungkit-ungkit pemberian *shadaqah* yang telah dilakukan, bahkan menghina orang yang telah diberi *shadaqah*. Allah SWT menegaskan bahwa tidak ada pahala *shadaqah* seseorang yang mencampurkan kebaikan dengan kejelekan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 264. Dalam ayat ini Al-Jazairi memberikan komentar bahwa etika yang harus diperhatikan dalam melakukan *shadaqah* yakni berusaha menghindari dari menyakiti hati si penerima *shadaqah* serta berusaha tidak pamer atau riya. Al-Jazairi memberikan sebuah perumpamaan bagi orang yang *bershadaqah* namun karena riya atau pamer maka tidak ubahnya seperti sebuah batu yang licin yang ada tanah di atasnya, kemudian datang hujan lebat sehingga batu tersebut menjadi bersih tanpa meninggalkan bekas sedikitpun.

Ayat Al-Baqarah (2) ayat 264 menegaskan tentang tata cara *bershadaqah* dengan aturan yang telah ditentukan. Sebab, salah satu adab dan ketentuan *bershadaqah* adalah tidak mengungkit-ungkit kebaikan yang telah diberikan kepada orang lain, sekaligus tidak menjadikan *shadaqah* untuk menyakiti orang yang diberi *shadaqah*. Sebaliknya, seorang pemberi *shadaqah* harus bersikap ramah kepada

orang yang diberi *shadaqah*. Sebab, orang yang diberi *shadaqah* dalam kehidupan sosial berada dalam status lebih rendah yang secara psikologis berpengaruh terhadap mentalitas dan suasana batinnya. Orang yang diberi *shadaqah* sebetulnya iba terhadap keberadaannya, sekalipun ada pengecualian karena kemiskinan dan kekurangannya menjadi dasar untuk mencari alasan meminta-minta.

Pamer adalah perbuatan yang sengaja dilakukan seseorang untuk memperoleh pujian dan kebanggaan dari orang lain. Sekalipun tidak semua orang yang mendengarkan kebaikannya akan tertegun, kagum dan menaruh perhatian kepadanya, sebaliknya orang tersebut justru akan dijahui dan dikucilkan. Pamer, riya, atau *sum'ah* merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun banyak diminati oleh orang. Sekaligus perbuatan yang asik dilakukan oleh pelakunya, tetapi dibenci oleh orang yang mendengarnya.

Riya dan *sum'ah* adalah dua perbuatan yang sering kali mengiringi setiap amal ibadah seseorang kepada Allah SWT. Riya merupakan sikap pamer dalam bentuk perbuatan. Sementara itu *sum'ah* adalah perilaku pamer dalam bentuk pernyataan. Allah SWT menjelaskan tentang posisi *shadaqah* yang diiringi dengan perbuatan riya dan *sum'ah* sebagai ibadah yang kehilangan substansi pahalanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Baqarah (2) ayat 271 di bawah ini:

إِنْ تُبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَبِعَمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۲۷۱

Artinya: "Jika kamu menampakkan *shadaqah* (mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan". QS. Al-Baqarah (2) 271.

- b. Berusaha Ikhlas dalam *shadaqah* dan menghindari sikap pamer maupun riya

Seseorang wajib mengikhlaskan niat karena Allah semata di dalam *bershadaqah* dan mencari keridhaan-Nya serta kedekatan di sisi-Nya, baik *shadaqah* wajib maupun *shadaqah* sunnah. Jika keikhlaskan tidak ada, maka *shadaqah* yang dilakukan akan batal dan dapat menggugurkan pahalanya terlebih lagi diiringi dengan sikap riya supaya dikenal oleh orang lain sebagai seorang yang dermawan. Sebagian orang *bershadaqah* dengan tujuan riya dan *sum'ah* serta berbangga-bangga untuk menyombongkan diri agar dikenal dengan *shadaqahnya*, serta terkadang ia berusaha menonjolkan hal itu. Orang-orang seperti ini akan di siksa pada hari kiamat dengan siksa yang sangat berat.

﴿إِنَّ قُرُونَ كَانَتْ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَعَثْنَا عَلَيْهِمْ وَعَاتَيْنَهُمْ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ۗ ۷۶﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Karun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya: "Janganlah kamu terlalu bangga; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri". QS. Al-Qasas (28) 76.*

Sikap ikhlas harus mengiringi perbuatan *shadaqah* kerana hanya Allah-lah yang akan memberikan imbalan bagi kebaikan yang telah dilakukan. Kerena sejatinya harus menyadari bahwa jika berbuat baik kepada orang lain, jangan pernah berharap dan bermimpi akan memperoleh kebaikan yang sama dari orang lain. Semua itu ikhlaskanlah demi Allah semata.

﴿وَيُطْعَمُونَ أَلْطَعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۗ (۸) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ۗ (۹)﴾

Artinya: “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih”. QS. Al-Insan (76) 8 dan 9.

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Abdullah bin Az Zubair dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata: bahwa Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al Anshari berkata: telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At Taimi, bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqash Al Laitsi berkata: saya pernah mendengar Umar bin Al Khaththab diatas mimbar berkata: saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan, Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan." (HR. Bukhari No. 1).

Pada hadis di atas disampaikan setiap perbuatan tergantung atas apa yang diniatkan. Begitu juga halnya dengan pemberian *shadaqah* apakah pemberian itu memang betul-betul tulus ikhlas karena Allah SWT atau justru sebaliknya apakah dengan pemberian *shadaqah* yang dilakukan bermaksud agar mendapat pujian dan pengakuan dari manusia sebagai orang yang dermawan dalam *bershadaqah*. Ikhlas dalam *bershadaqah* dapat digambarkan dengan orang yang sedang buang air. Betapa susahnya menyimpan stok dalam tubuh, kemudian mengeluarkannya dengan lega. Setelah itu, tidak adalagi perasaan menyesal, melainkan yang tersisa hanya perasaan senang. *Shadaqah*

yang akan diterima oleh Allah SWT juga *shadaqah* yang dilakukan sebagaimana orang yang buang air, yakni tulus, ikhlas, tanpa pamrih, bahkan tidak mengharapkan imbalan pujian dan materi dari sesama manusia.

c. *Shadaqah* dilakukan sembunyi-sembunyi atau secara rahasia

Shadaqah secara sembunyi-sembunyi lebih utama dari pada *shadaqah* yang dikeluarkan secara terang-terangan. Sebaiknya menyembunyikan pemberian dalam *shadaqah* sunnah, lain halnya dengan zakat.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۲۷۱

Artinya: “Jika kamu menampakkan *shadaqah*(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. QS. Al-Baqarah (2): 271.

Al-Hafiz Ad Dimyathi mengatakan bahwa ayat tersebut turun terkait Sayyidina Ali ra yang tidak memiliki uang kecuali empat dirham. Meski demikian beliau *bershadaqah* satu dirham pada malam hari, *bershadaqah* satu dirham pada siang hari, *bershadaqah* satu dirham secara rahasia dan *bershadaqah* satu dirham secara terang-terangan. Imam Ibnu Katsir mengatakan disini ada petunjuk bahwa menyamarkan *shadaqah* lebih utama daripada menampakkannya karena lebih jauh dari riya, kecuali jika ada tujuan memberikan keteladanan, maka dari sisi ini menampakkan *shadaqah* menjadi lebih utama. Selanjutnya apabila orang yang *bershadaqah* merupakan seorang yang terkenal maka menampakkan *shadaqahnya* agar diikuti oleh orang lain itu lebih baik daripada menyembunyikannya tentunya tanpa ada tujuan riya dan *sum'ah*.

Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa mayoritas (jumhur) ahli tafsir sepakat bahwa ayat ini terkait *shadaqah* sunnah yang memang

lebih utama dirahasiakan daripada ditampakkan, dan begitu pula halnya dengan ibadah-ibadah sunnah lain karena hal yang demikian bisa menghilangkan sifat riya. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan ibadah-ibadah wajib. Imam Al-Hasan mengatakan menampakkan zakat itu lebih baik dan merahasiakan *shadaqah* sunnah itu lebih utama karena lebih kuat membuktikan bahwa memang dilakukan semata karena Allah SWT. Pernyataan Sayyidina Abdullah bin Abbas ra dan Ibnu Abi al Ja'ad di atas yang kemudian disimpulkan oleh Imam al-Qurthubi sebagai sebuah hal yang tauqifi, dan bukan sekedar pendapat sebenarnya bisa kita fahami dari redaksi ayat "...maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu....". hal ini karena selain mendapat manfaat umum *bershadaqah*, *shadaqah* secara rahasia juga memiliki keutamaan diantaranya bisa memadamkan kemarahan Allah SWT, mendapatkan naungan Arasy Allah SWT dan mendapat cinta dari Allah SWT (Mawwaz, 2016, pp. 32-34).

Dianjurkan kepada setiap muslim jika hendak mengeluarkan *shadaqah* untuk menyembunyikan atau merahasiakan *shadaqahnya* dari pengetahuan manusia sebisa mungkin. Sesungguhnya hal itu lebih dekat kepada keikhlasan serta lebih menjaga diri dan kehormatan orang yang menerimanya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 271 di atas.

4. Balasan *bershadaqah*

- a. Menambah keberkahan pada harta dan terhindar dari sifat *bakhil* dan kikir

Salah satu makna berkah adalah bertambah atau berkembang. Berkah ibarat tanah yang gersang yang jika disiram air secara terus menerus akan menjadi subur. Tanah yang subur itulah yang menjadi salah satu bentuk keberkahan. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa seseorang yang *bershadaqah* haruslah berasal dari usaha yang baik. Sebab Allah SWT tidak akan menerimanya kecuali yang baik. *Shadaqah* merupakan salah satu

pembuka pintu keberkahan dan kebaikan hidup. Firman Allah SWT “Allah akan menyuburkan *shadaqah*” QS. Al-Baqarah (2) ayat 276. Bentuk penyuburan *shadaqah* itu adalah melipatgandakan rezeki sebagaimana janji Allah .

يَحِقُّ اللَّهُ الرَّبُّوْا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan *shadaqah*.

Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”. QS. Al-Baqarah (2) 276.

الشَّيْطٰنُ يَعِدُّكُمْ اَلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاۗءِ وَاللَّهُ يَعِدُّكُمْ مَّعْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وُسْعٌ عَلِيمٌ ٢٦٨

Artinya: “Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui”. QS. Al-Baqarah (2) 268.

Namun dalam prakteknya setiap orang yang akan *bershadaqah* akan digoda oleh setan dalam bentuk rasa takut kekurangan harta, agar ia enggan *bershadaqah* (QS. Al-Baqarah (2):268 (Artyasa, 2013, pp. 97-99).

Ketika memiliki uang 1.000.000 rupiah dan mengeluarkannya seratus ribu sebagai *shadaqah* maka secara kasat mata uang tersisa menjadi 900.000 rupiah, berkurang seratus ribu. Abuya As Sayyid Muhammad al-Maliki menjelaskan bahwa jumlah harta yang secara zhahir berkurang tergantikan oleh keberkahan yang samar, tetapi pahala yang disiapkan di akhirat kelak bisa menutupi kekurangan (Mawwaz M. a., 2016, p. 217).

- b. Ditempatkan dalam sebuah surga yakni khusus bagi orang yang *bershadaqah*.

Al-Jazairi memberikan penjelasan bahwasanya balasan bagi orang yang melakukan *shadaqah* yakni pada hari akhirat kelak Allah SWT menyediakan sebuah pintu khusus yang dapat dilalui hanya bagi orang-orang yang dimasa hidupnya membelanjakan hartanya di jalan Allah SWT baik melalui memberikan bantuan di jalan Allah, membantu fakir miskin dan amalan lainnya yang berbentuk *shadaqah*, maka orang-orang yang *bershadaqah* ini kelak akan dimasukkan ke dalam surga Darussalam.

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

١٨

Artinya: " Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak". QS. Al-Hadid (57): 18.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍّ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ هَانِيٍّ، عَنِ ابْنِ هَانِيٍّ: أَنَّ هَانِيًّا لَمَّا وَقَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْمِهِ فَسَمِعَهُمْ يُكْتَبُونَ هَانِيًّا أَبَا الْحَكَمِ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَلِمَ تُكْتَبُ أَبَا الْحَكَمِ؟ قَالَ: قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ رَضُوا بِي حَكْمًا فَأَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لِحَسَنٍ، فَمَا لَكَ مِنَ الْوَالِدِ؟ قَالَ شُرَيْحٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ، وَمُسْلِمٌ، قَالَ: فَأَيُّهُمْ أَكْبَرُ؟ قَالَ: شُرَيْحٌ، قَالَ: فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ فَدَعَا لَهُ وَلَوْلَادِهِ، فَلَمَّا أَرَادَ الْقَوْمُ الرَّجُوعَ إِلَى بِلَادِهِمْ، أَعْطَى كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَرْضًا حَيْثُ أَحَبَّ فِي بِلَادِهِ، قَالَ أَبُو شُرَيْحٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ يُوجِبُ لِي الْجَنَّةَ، قَالَ: طَيْبُ الْكَلَامِ، وَبَذْلُ السَّلَامِ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ.

Artinya: "Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Yahya mengabarkan

kepada kami, ia berkata: Yazid bin Al Miqdam bin Syuraih bin Hani' menceritakan kepada kami, dari Al Miqdam bin Hani', dari Ibnu Hani', bahwa Hani' tatkala ia dan kaumnya datang sebagai utusan menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau mendengar kaumnya memanggil Hani' dengan julukan "Abu Al Hakam". Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memanggilnya dan bertanya, "Sesungguhnya Allah SWT adalah Al Hakam (Maha Juru Damai) dan Ia mempunyai Hukum (Kebijaksanaan). Lantas karena apa kamu di juluki "Abu Al Hakam"? Ia menjawab: Sesungguhnya kaumku, jika terjadi perselisihan di antara mereka mengenai suatu urusan, maka mereka rela jika aku yang menjadi juru damai mereka. Beliau lalu bertanya, "Sungguh, hal itu memang baik, apakah kamu mempunyai anak? Ia menjawab: (Iya punya, namanya) Syuraih, Abdullah, dan Muslim. Beliau bertanya lagi, "Siapakah di antara mereka yang paling sulung?" Ia menjawab, Syuraih. Beliau bersabda, "(Jika demikian) maka kamu adalah "Abu Syuraih". Kemudian beliau memanggil Syuraih dan anak-anaknya Abu Syuraih yang lainnya. Tatkala kaum(nya) hendak kembali ke negerinya, ia memberikan setiap orang dari mereka satu bidang tanah yang mereka sukai di negerinya. Abu Syuraih berkata, "Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, berilah aku Khabar tentang sesuatu perbuatan yang dapat mewajibkanku masuk surga. Beliau bersabda, "Perkataan yang baik, mengucapkan salam, dan memberikan makanan". (HR. Ibnu Hibban No. 504).

Dari ayat dan hadis di atas dipaparkan bahwa orang-orang yang senantiasa mengeluarkan harta dalam bentuk *shadaqah* selain mendapatkan pahala yang banyak maka akan mendapat balasan surga di akhirat kelak.

- c. Mendapatkan perlindungan Allah di Padang mahsyar dan dijauhkan dari Api Neraka

Padang mahsyar adalah tempat berkumpulnya seluruh makhluk. Hari itu kelak matahari akan didekatkan kepada para makhluk hingga berjarak lebih kurang satu mil. Saat situasi yang sangat mengerikan itu setiap orang membutuhkan pelindung dan

penolong. Tapi tidak satupun yang sanggup memberikan pertolongan kecuali Allah SWT. Tidak ada yang mendapatkan pertolongan Allah SWT kecuali orang-orang yang ketika di dunia menjadi pejuang di jalan Allah SWT. Salah satu hamba dari tujuh golongan manusia yang diberi perlindungan oleh Allah SWT adalah orang yang gemar *bershadaqah*.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam telah mengabarkan kepada kami Abdullah dari Ubaidillah bin Umar dari Khubaib bin Abdurrahman dari Hafsh bin 'Ashim dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ada tujuh golongan yang Allah melindungi mereka dalam lindungan-Nya pada hari kiamat, di hari ketika tiada perlindungan selain perlindungan-Nya, yaitu: imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seseorang yang senantiasa mengingat Allah saat sendiri sehingga matanya berlinang, seseorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, seseorang yang diajak berkencan oleh wanita bagsawan dan rupawan, namun ia menjawab: 'Saya takut kepada Allah', serta seseorang yang *bershadaqah* secara sembunyi-sembunyi, sehingga tangan kirinya tidak tahu menahu terhadap amalan tangan kanannya".(HR. Bukhari 6308).

Salah satu golongan yang mendapat perlindungan dari Allah SWT pada hari kiamat menurut Rasulullah SAW dalam hadis di atas yakni orang-orang yang *bershadaqah* secara

sembunyi-sembunyi dengan tangan kanan, sementara tangan kirinya tidak mengetahui apa yang *dishadaqahkan* oleh tangan kanannya itu (Artyasa, 2013, p. 102).

- d. Mendapat balasan pahala seratus sampai tujuh ratus kali lipat.

Salah satu hal yang dapat memacu percepatan rizki dari Allah SWT adalah melalui jalan *shadaqah*. Secara kasat mata memberikan harta kepada orang lain dapat mengurangi akumulasi harta yang telah kita miliki, tetapi Allah SWT justru telah menyiapkan rizki jauh lebih banyak dari harta yang telah dikeluarkan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfaal ayat 2-4 sebagai berikut ini:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۚ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۗ ۓ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal. (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki (nikmat) yang mulia*”. QS. Al-Anfal (8) 2-4.

Di dalam ayat tersebut menggabungkan konsepsi keimanan dan sosial sebagai konsep utama dalam Islam. Karena itu, kaum beriman adalah kaum yang memiliki indikator positif dalam ibadah, maka Allah SWT akan memberinya rizki yang sangat luas dari arah yang tak pernah diduga karena ketaatan ibadahnya dan sikap tidak kikir terhadap harta yang dimilikinya (Mubin, 2011, pp. 102-104).

Balasan pahala yang diperoleh oleh orang yang senantiasa *bershadaqah* yakni Allah SWT menjadikan hartanya bertambah banyak dan Allah SWT memberikan perumpamaan bagi orang yang *bershadaqah* bahwa harta orang yang senantiasa *bershadaqah* akan bertambah banyak seperti seseorang yang menanam sebuah biji kemudian tumbuh seperti firman Allah di dalam QS. Al-Baqarah (2) 261 Berikut ini:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ٢٦١

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. QS. Al-Baqarah (2) 261.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat menarik kesimpulan diantaranya:

Shadaqah dalam Al-Qur'an memiliki makna yang beragam. Pertama *shadaqah* bermakna sebagai pemberian harta yang dilakukan kepada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan tanpa mengaharapkan imbalan atau sering juga disebut sebagai *shadaqah* sunnah. Kedua *shadaqah* dimaknai sebagai mengeluarkan harta yang bersifat wajib atau disebut juga dengan zakat QS. At-Taubah (9) ayat 103. Kemudian selanjutnya *shadaqah* dapat juga bermakna mahar. sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4) ayat 4.

1. Menurut pandangan Al-Jazairi bahwa perintah *bershadaqah* terdapat pada beberapa surah di dalam Al-Qur'an diantaranya adalah: surah Al-Mujadallah (58): 12, At-Taubah (9): 103, dan surah Yusuf (12): 88. Bentuk perintah dalam ayat ini hanya dalam bentuk anjuran saja, selanjutnya bentuk perintah dalam surah tersebut Al-Jazairi tidak menjelaskan lebih rinci mengenai perintah yang terdapat dalam surah dan ayat tersebut tergolong pada perintah wajib ataupun sunnah.
2. Bentuk-bentuk *shadaqah* menurut Al-Jazairi diantaranya melakukan amal *ma'ruf* atau melakukan amal kebaikan, mendamaikan/ *mengislah* dua orang yang berselisih dengan cara tidak memihak kepada salah satu kelompok yang sedang bertikai. Bentuk *shadaqah* selanjutnya mengucapkan perkataan yang baik serta pemberian maaf yang dilakukan pada orang lain.
3. Etika dalam *bershadaqah* menurut pandangan Al-Jazairi, Meliputi diantaranya adalah memberikan *shadaqah* dengan cara lemah lembut dengan tutur kata yang tidak menyakitkan hati bagi penerima, *bershadaqah* ikhlas semata-mata karena Allah SWT, tidak mengharapkan

balasan dari manusia, berusaha memberikan *shadaqah* dengan sembunyi-sembunyi serta menghindari dari perbuatan riya, sebab perbuatan riya termasuk salah satu bentuk perbuatan syirik.

4. Balasan *bershadaqah* menurut pandangan Al-Jazairi diantaranya memperoleh ampunan dari Allah SWT dan mendapat pahala yang besar, bisa menambah rizki bahkan Allah lipat gandakan menjadi sepuluh sampai tujuh ratus hingga satu juta kali lipat kebaikan, mendapat naungan surga Darussalam dari Allah SWT di akhirat kelak.

B. Saran

1. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan komprehensif tentang bagaimana konsep *shadaqah*, maka yang sebenarnya adalah dengan merujuk dan menelusuri riwayat-riwayat tafsir dari semua khazanah warisan buku-buku Islam.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pembagian *shadaqah* hal yang paling tepat dilakukan adalah merujuk pada semua buku-buku yang berkaitan dengan bentuk-bentuk *shadaqah*, selanjutnya melakukan penelusuran terhadap kitab-kitab hadits, tafsiran lainnya agar memperoleh hasil yang maksimal.
3. Untuk mengetahui etika yang sangat perlu diperhatikan ketika mengeluarkan *shadaqah* baik dalam bentuk materi maupun non materi.
4. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai balasan yang diperoleh dari *shadaqah*. Adalah dengan cara menelusuri pada semua khazanah warisan buku-buku.

Daftar Pustaka

Al-Kur'anul Karim

- Abu Bakar Al-Jazairi, (2014). *Tafsir al-Qur'an Al-Aisar (jilid7)*, Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Ahsan, F.M. (2019). *Analisis Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqahdi Lazis Muhammadiyah Lamongan. Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol.6 No.12.
- Akma A. (2020). *Sedekah Qurban Dengan Kupon Bertarif Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Al-Farmawi, A.H. (2002). *Metode Tafsir Maudhu'i*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Jazairi, A.B. (2018). *Tafsir Al-Aisar*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Artyasa, U. S. (2013). *Ternyata Balasan Memberikan Pinjaman Lebih Besar Daripada Sedekah*. Bandung: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka.
- Ash-Shiddieqy, T. H. (2011). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Athoilah. (2014). *Hukum Wakaf*. Bandung: Yrama Widya.
- Az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Bustamam, R. (2018). *Hakikat Al-Qur'an Ulumul Qur'an dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hafidhuddin.D. (2007). *Agar Harta Berkah dan Bertambah, Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Waqaf*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhuddin.D. (1998). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani.
- Fatmah, U. (2018). *Iddah Wanita Hamil Ditinggal Mati Suami Perspektif Kitab Minhajul Muslim Karya Abu Bakar Al-Jazairi (1921-2018)*. *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 4 (01).
- Fatmawati, D. (2015). *Penafsiran Abu Jabir Al-Jazairi Terhadap Ayat-Ayat yang Berkaitan Tentang Lingkungan Hidup dalam Tafsir Al-Aisar*. Eprints. Walisongo.ac.id.
- Firdaus. (2017). *Sedekah dalam Perspektif Al-Qur'an*. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*.
- Firdaus. (2017). *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: Rajawali Press.
- Hasan Zaini, R.h. (2015). *'Ulumul Qur'an*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Hasan Zaini. (2015). *Ilmu Tafsir*. Batusangkar. STAIN Batusangkar Press.

- Ikit, M.S. (2016). *Zakat Infak Shadaqah Waqaf dan Hibah (Zizwah) (Solusi dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jaya Nurman. (2017). *Konsep Sedekah Perspektif Yusuf Mansur Dalam Buku The Miracle Of Giving*. Lampung: UIN Intan Lampung.
- Julistia Rini. (2021). *Kebahagiaan Ditinjau Dari Perilaku Bersedekah Suatu Kajian Psikologi Islam*. Jurnal Psikologi Terapan (JPT) 3 (1), 1-6.
- Lexy J. Moleong. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mestika Zed. (2004). *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Ob.
- Muhajirin. (2017). *Potensi dan Kontribusi Zakat, Infak, Shadaqah dalam Peningkatan Ekonomi dan Pendidikan (Studi Kasus di Wilayah Kota Bogor)*. Jurnal Ekonomi Islam 8 (1), 1-28.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. (1981). *Mu'jam Mufahrash Li al-Fazil Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Muhammad Saleh. (2016). *Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf, dan Hibah*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Munawar, S. A. (2002). *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press.
- Haroen.N. (2000). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nuraeni, E. 2018. *Nilai -Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Sedekah Bumi Di Dusun Cigintung Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Nurul Mubin. (2011). *Lunasi Utang-Utangmu dengan Shadaqah*. Jogjakarta. Bening.
- Qadir, A. (1998). *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Qodariyah Barkah, P.C. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ratna. (2010). *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sah, M.A. (2022). *Pemberdayaan Zakat, Infak dan Shadaqah Produktif Melalui Kelompok Usaha Bersama di Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur Lampung Tengah*. Jurnal Ekonomi Syariah.
- Syaikh Manna'Al-Qattan. (2005). *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta. Pustaka Al-Kautsar.
- Oni Sahroni dkk. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer*.Cet.1. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, O.S. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer*. Bandung: Rajawali Pers.

- Tatang M. Amrin. (1995). *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet. III. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ubabuddin, Umi Nasikh. (2021). *Peran Zakat, Infak, dan Shadaqah dalam Kehidupan*. Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin. Vol. 6 No. 1.
- Wahyuningsih, S. (2015). *Isra' Mi'raj Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam Kitab Tafasir Li Al-Kalami Al-Aliyi Al-Kabir*. Eprints. Walisongo. ac.id.
- Wiliam Chang. (2014). *Metodologi Penulisan Ilmiah*. Jakarta: Erlangga.